



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : 1309/R/2019**

Tentang

**PENULIS BUKU DARAS  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU TAHUN 2019  
REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Membaca** : Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.VII/KP.00.1/4936/2019 tanggal 05 Agustus 2019 tentang Usul Penerbitan Surat Keputusan Penulis Buku Daras Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Tahun 2019.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran Pembuatan Buku Daras Bagi Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk Penulis.  
b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/18589 tentang Pengangkatan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau masa bakti 2018-2022;  
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 77/KMK.05/2009 tentang Penetapan UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA-025.04.2.424157/2019, Tanggal 5 Desember 2018

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENULIS BUKU DARAS FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU TAHUN 2019**
- Pertama** : Membentuk Tim Penulis Pembuatan Buku Daras Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Penulis Buku Daras melaksanakan pembuatan Buku Daras dan menyiapkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama
- Ketiga** : Penulis Buku daras melaporkan kegiatan tersebut kepada Rektor melalui Dekan Fakultas
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Kelima: : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**ASLI** Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 27 Agustus 2019

REKTOR,

  
**PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag, M.Ag**  
NIP. 19710606 199703 1 002

**TEMBUSAN:**


1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Wakil Rektor di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Para Dekan dan Kepala Pusat/Ketua Lembaga di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pekanbaru;
6. Kepala Biro di lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
7. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
8. Bendahara Pengeluaran DIPA BLU UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : 1309/R/2019  
Tanggal : 27 Agustus 2019


PENULIS BUKU DARAS  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2019

NO	NAMA PENULIS	JUDUL BUKU DARAS	Ket
1.	Nasrullah Djamil, SE, M. Si, Ak, CA Mulia Sosiady, SE, MM, Ak	Audit 2	
2.	Qomariah L, SE, M. Si Hariza Hasyim, SE, M. Si	Teori Ekonomi Makro	
3.	Irien Violinda Anggraini, SE, M.Si Sahwitri Triandani, SE, M. Si	Etika Bisnis Korporasi Perspektif Islam	
4.	Eni Noviarni, SE, M. Si, Ak, CA Faiza Muklis, SE, M. Si Hj. Elisanova, SE, MM, Ak, CA	Penganggaran Perusahaan	
5.	Rozalinda, SE, MM Nurlasera, SE, M. Si Ainun Mardiah, SE, MM	Pengantar Ekonometrika	
6.	Wenny Desty Febrian, SE, MM Zulhaida, SE, MM	Etika Bisnis	
7.	Dr. Leny Nofianti MS, SE, M. Si, Ak, CA Andi Irfan, SE, M. Si, Ak	Akuntansi Syari'ah	
8.	Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M. Si Muammar Alkadafi, S. Sos, M. Si	Pelayanan Publik Suatu Pengantar	
9.	Dr. Kamaruddin Afrinaldy Rustam, S. IP, M. Si Candra Jon Asmara, S. Sos, M. Si	Etika Birokrasi Indonesia	
10.	Abdiana Ilosa, S. Ap, M. PA Muslim, S.Sos, M. Si	Administrasi Kepegawaian	
11.	Dr. Julina, M. Si Nurrahmi Hayani, SE, MBA	Manajemen Distribusi dan Penjualan	
12.	Rusdi, S.Sos, MA Dr. Muhammad April, M. Hum	Politik Islam di Indonesia	
13.	Febri Rahmi, SE, M.Si, Ak, CA Harkaneri, SE, M.Si, Ak, CA	Akuntansi Perbankan Syari'ah	
14.	Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M, Ag, MM Dra. Hj. Syafiah, M. Ag Dr. Nurfaizal, M. Ag	Dasar-dasar Ekonomi Syari'ah Kontemporer	

REKTOR,

  
/ PROF. DR. H. AKHMAD MUJAHIDIN, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19710606 199703 1 002





# AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

HARKANERI, S.E., M.S.A., Ak., C.A.  
FEBRI RAHMI, S.E., M.Sc., Ak., C.A.



# **AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH**

**Harkaneri, S.E., M.Sa., Ak., C.A.  
Febri Rahmi, S.E., M.Sc., Ak., C.A.**



**RAJAWALI PERS**  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
**PT RajaGrafindo Persada**  
D E P O K



*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Harkaneri, Febri Rahmi,

Akuntansi Perbankan Syariah/Harkaneri, Febri Rahmi.

--Ed. 1, Cet. 1. --Depok: Rajawali Pers, 2019.

x, 146 hlm., 23 cm.

Bibliografi: hlm. 143

ISBN 978-623-231-309-5

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2019.2526 RAJ**

**Harkaneri, S.E., M.S.A., Ak., C.A.**

**Febri Rahmi, S.E., M.Sc., Ak., C.A.**

**AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH**

Cetakan ke-1, Desember 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Tim Kreatif RGP

Setter : Raziv Gandhi

Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162  
**Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damar, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)*

Harkaneri, Febri Rahmi,

Akuntansi Perbankan Syariah/Harkaneri, Febri Rahmi.  
—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2019.  
x, 134 hlm., 23 cm.  
Bibliografi: hlm. 131  
ISBN 978-623-231-xxx-x

Hak cipta 2019, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

**2019.xxx RAJ**

**Harkaneri, S.E., M.S.A., Ak., C.A.**

**Febri Rahmi, S.E., M.Sc., Ak., C.A.**

**AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH**

Cetakan ke-1, Desember 2019

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor :  
Setter : Raziv Gandhi  
Desain Cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Anggota IKAPI

*Kantor Pusat:*

Jl. Raya Leuwingu, No.112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162 – (021) 84311163

E-mail : [rajapers@rajagrafindo.co.id](mailto:rajapers@rajagrafindo.co.id) <http://www.rajagrafindo.co.id>

*Perwakilan:*

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwingu No. 112, Kel. Leuwingu, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpojan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang berkat rahmat dan karunia Nya maka penulis dapat menyelesaikan penulisan Buku Daras dengan judul *Akuntansi Perbankan Syariah*. Buku ini merupakan kumpulan dari materi atau bahan-bahan ajar yang selama ini penulis berikan kepada mahasiswa dalam mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah. Bahan-bahan ajar ini didapatkan dari berbagai sumber, dan direvisi sesuai dengan kebutuhan pengajaran mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.

Penulisan buku ini dibiayai dengan dana DIPA yang disalurkan melalui Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau).

Dalam kesempatan ini penulis ingin berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menerbitkan Buku Daras ini antara lain kepada Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Rektor UIN Suska Riau, Bapak Dr. Drs. H. Muhammad Said HM., M.Ag.MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Ibu Dr. Leny Nofianti, M.S., S.E. M.Si, Ak selaku Pembantu Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Julina, S.E., M.M. selaku Pembantu Dekan II serta kepada semua pihak yang



telah membantu diterbitkannya buku ini terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhir kata, kritik dan koreksi yang sifatnya membangun dari pembaca sangat diharapkan, dan penulis juga berharap semoga buku ini bermanfaat.

Pekanbaru, September 2019

Tim Penulis

DUMMMY



# DAFTAR ISI

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Sejarah Awal Perbankan Syariah	2
1.2 Lembaga Keuangan Syariah Modern	3
1.3 Lembaga-Lembaga Pendukung Bank Syariah di Tingkat International	4
1.4 Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia	8
1.5 Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	11
1.6 Institusi Pendukung Perbankan Syariah di Indonesia	15
1.7 Soal-soal Latihan	18
<b>BAB 2 GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH</b>	<b>20</b>
2.1 Pendahuluan	21
2.2 Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah	21
2.3 Prinsip Dasar Bank Syariah	33
2.4 Kelompok Bank Syariah	38
2.5 Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah	42

2.6	Sistem Operasional Bank Syariah	47
2.7	Larangan Bagi Bank Syariah	90
2.8.	Etika akuntansi keuangan dalam perspektif Islam	91
2.9.	Soal-soal Latihan	96
<b>BAB 3</b>	<b>PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH</b>	<b>99</b>
3.1	Pendahuluan	100
3.2	Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan	100
3.3	Tujuan dan Peranan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah	102
3.4	Aspek yang Terkait dengan Transaksi Syariah dan Pemakai Laporan Keuangan Syariah	103
3.5	Tujuan Laporan Keuangan	105
3.6	Asumsi Dasar	106
3.7	Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Syariah	107
3.8	Unsur-unsur Laporan Keuangan	108
3.9	Pengakuan dan Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan	110
3.10	Catatan atas Laporan Keuangan	111
3.11	Soal-soal Latihan	116
<b>BAB 4</b>	<b>AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA</b>	<b>118</b>
4.1	Ketentuan Syariah	122
4.2	Tabungan	123
4.3	Giro Wadiah	127
4.4	Deposito Mudharabah	129
4.5	Soal latihan	131



<b>BAB 5</b>	<b>AKUNTANSI TRANSAKSI INVESTASI MUDHARABAH</b>	<b>134</b>
5.1	Pendahuluan	135
5.2	Definisi dan Penggunaan	135
5.3	Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah	138
5.4	Alur Transaksi Mudharabah	140
5.5	Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah	141
5.6	Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah	141
5.7	Penyajian Transaksi Mudharabah	149
5.8	Pengungkapan Transaksi Mudharabah	149
5.9	Soal-soal Latihan	150
<b>BAB 6</b>	<b>AKUNTANSI TRANSAKSI INVESTASI MUSYARAKAH</b>	<b>155</b>
6.1	Defenisi dan Penggunaan akuntansi transaksi investasi musyarakah	156
6.2	Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah	157
6.3	Alur Transaksi Musyarakah	159
6.4	Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah bagi Bank Syariah	161
6.5	Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Musyarakah	162
6.6	Penyajian Transaksi Musyarakah	165
6.7	Pengungkapan Transaksi Musyarakah	166
6.8	soal-soal latihan	167

<b>BAB 7 AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH</b>	<b>169</b>
7.1 Pendahuluan	170
7.2 Defenisi dan Penggunaan	171
7.3 Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah	173
7.4 Alur Transaksi Murabahah	179
7.5 Cakupan Standar Akuntansi Murabahah bagi Bank Syariah	181
7.6 Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Murabahah	182
7.8 Contoh soal	204
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>131</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>133</b>



# 1

## PENDAHULUAN

### Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- 1.1 Memahami Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah
- 1.2 Memahami Lembaga Keuangan Syariah Modern
- 1.3 Memahami Lembaga-Lembaga Pendukung Bank Syariah di Tingkat Internasional
- 1.4 Memahami Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia
- 1.5 Memahami Bank Syariah dan Perkembangan di Indonesia
- 1.6 Memahami Institusi Pendukung Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia
- 1.7 Memahami Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah



## 1.1 Sejarah Awal Perbankan Syariah

Aktivitas perbankan sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Rasulullah. Sebagai sosok yang digelar Al-Amin (orang yang terpercaya) Rasulullah dipercaya menyimpan segala macam barang simpanan (deposit) sehingga sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah beliau mengangkat Ali untuk mengembalikan segala deposit itu ke pemiliknya. Zubair bin Awwam lebih suka menerima titipan dalam bentuk pinjaman yang wajib untuk dikembalikan secara utuh. Aktivitas bagi hasil dengan pola mudharabah dan musyarakah juga telah dikenal luas. Praktik pengiriman uang sebagaimana ibn Abbas mengirim uang kepada adiknya Misab bin Zubair di Irak. Aktivitas penggunaan cek yang dilakukan Umar bin Khattab ketika mengimpor sejumlah barang dari Mesir ke Madinah sebagai bentuk mekanisme pembayaran dari suatu perdagangan (Soemitra, 2009: 63).

Perbankan syariah lahir dilandasi dengan kehadiran dua gerakan renaissance Islam modern dan modernis: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini sebagai upaya kaum Muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Rintisan awal penerapan sistem *profit dan loss sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jemaah haji secara nonkonvensional. Kemudian rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana, bank Islam tumbuh dengan sangat pesat di beberapa negara (Antonio, 2001: 18).

## 1.2 Lembaga Keuangan Syariah Modern

Pada tahun 1963, di desa Mit Ghamr, salah satu daerah di wilayah Mesir, dibentuk lembaga keuangan desa yang bernama *Mit Ghamr Saving Bank* atau biasa disebut Mit Ghamr Bank yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Lembaga Keuangan tersebut ternyata sangat sukses baik dalam penghimpunan modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sadaqah dan infak maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang perdagangan dan industri. Dalam operasinya, Mit Ghamr Bank tidak membebankan bunga pada

peminjam maupun membayar bunga kepada penabung. Bank ini melakukan investasi secara langsung maupun dalam bentuk kemitraan dengan pihak lain dan selanjutnya membagi keuntungan dengan para penabung (Yaya,dkk., 2009:16).

Keberhasilan Mit Ghamr Bank menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Naser membentuk Naser *Social Investment* dengan basis perkotaan pada tahun 1972.
- b. Masyarakat cendekiawan dan profesional di Filipina membentuk Bank Amanah pada tahun 1973.
- c. Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang beranggotakan pemerintah berbagai negara berpenduduk Muslim mendirikan *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah.

Setelah IDB beroperasi berbagai bank syariah tumbuh dan berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992.

## **1.3 Lembaga-Lembaga Pendukung Bank Syariah di Tingkat Internasional**

### **1.3.1 Islamic Development Bank**

*Islamic Development Bank* (IDB) merupakan sebuah lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara Muslim di Jeddah pada bulan Desember 1973. Bank tersebut didirikan dengan tujuan mendorong kemajuan pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggota dan komunitas Muslim secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam (Yaya, dkk: 2014:18)

Pada awal beroperasinya IDB mengalami banyak hambatan karena masalah politik. Namun jumlah anggotanya makin meningkat dan sekarang berkembang pesat. IDB juga terbukti mampu memainkan peran yang sanga penting dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara-negara Islam untuk pembangunan. Bank ini memberikan pinjaman bebas bunga untuk proyek infrastruktur dan pembiayaan

kepada negara anggota berdasarkan partisipasi modal negara tersebut (Antonio, 2001: 21).

Dukungan IDB yang paling besar terhadap perkembangan perbankan syariah adalah dalam bentuk memfasilitasi berbagai riset dan pengembangan (R&D) dalam bidang ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Khusus untuk mendukung riset tersebut, IDB mendirikan lembaga bernama *Islamic Research and Training Institute* (IRTI). Dukungan lain yang diberikan IDB terhadap perbankan syariah adalah dalam bentuk penyertaan modal maupun kepemilikan saham pada bank syariah.

### **1.3.2 Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution**

*Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution* (AAOIFI) merupakan lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola (*governance*), etika, dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam.

Dewan syariah AAOIFI ini memiliki peran strategis dalam pengembangan bank syariah dunia. Peran tersebut adalah melakukan berbagai upaya untuk mengharmonisasikan konsep dan penerapan fatwa-fatwa diantara Dewan Pengawas Syariah (DPS) di berbagai lembaga keuangan untuk menghindari adanya kontradiksi dan inkonsistensi. Saat ini, AAOIFI sedang mendorong dikembangkannya audit syariah bagi perbankan syariah. Upaya mendorong ini diwujudkan dengan program sertifikasi akuntan publik syariah atau *Certified Islamic Public Accountant* (CIPA).

### **1.3.3 International Islamic Financial Market**

*International Islamic Financial Market* (IIFM) merupakan lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global dan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. Lembaga ini dibentuk oleh anggota pendirinya berdasarkan kesepakatan pendirian pada tanggal 13 November 2001 dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Agustus 2002. Fokus bidang garap IIFM saat ini adalah sebagai berikut:



1. Standardisasi pasar primer dan sekunder syariah terkait dengan kontrak dan produk.
2. Pengembangan instrumen kepatuhan syariah dan sistem manajemen likuiditas dan perdagangan internasional.
3. Melakukan riset dan Pengembangan dalam pasar modal dalam dan pasar uang jangka pendek.

### **1.3.4 Islamic Financial Service Board**

*Islamic financial service board* merupakan lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga bagi pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Produk yang dihasilkan IFSB adalah standar yang nantinya dapat dijadikan sebagai acuan bagi lembaga anggota dalam menyusun peraturan di wilayah otoritasnya masing-masing. Standar yang dikembangkan oleh IFSB diperuntukkan sebagai acuan pengelolaan bank syariah oleh pembuat kebijakan bidang perbankan syariah.

Selain keempat lembaga tersebut, terdapat pula lembaga lain yang memiliki fungsi penting dalam pengembangan arsitektur perbankan syariah Internasional. Anantara lain *General Council of Islamic Bank and Financial Institution*, *Islamic International Rating Agency (IIRA)*, *Liquidity Managemet Center (LCM)*, dan *International Islamic Center for Reconciliation and Commercial Arbitration (IICRCA)*.

## **1.4 Sejarah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Dibandingkan dengan Malaysia, Indonesia termasuk terlambat dalam merespon berdirinya perbankan syariah di berbagai negara. Bahkan Malaysia telah berhasil mendirikan Bank Islam berskala internasional, Dar al-Mal al-Islam (DMI) pada tahun 1981. Atau negara-negara Arab, sejak awal decade 1970-an sudah mulai merintis perbankan Islam. Padahal dalam berbagai forum ekonomi dunia Islam, Indonesia sering terlibat di dalamnya.

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia Timur Tengah. Pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan

oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika.

Akhirnya gagasan mengenai bank syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, di saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi liberalisasi industri perbankan. Para ulama pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk, kecuali bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, 22-25 Agustus 1990, di bentuklah kelompok kerja untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim Perbankan MUI tersebut di atas. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991. Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 miliar. Pada tanggal 3 Nopember 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000,-. Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh Menteri Kabinet Pembangunan V, juga Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Purna Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang bank syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan bagi hasil diakomodasi. Dalam UU tersebut, Pasal 13 ayat (c) menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No.119 Tahun 1992. Demi menjalankan perannya, prinsip bagi hasil kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993.

Kemudian pada tahun 1998, terbit Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di dalamnya terdapat berbagai perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Terakhir, adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang semakin mendinamisasi perkembangan bank syariah di tanah air. Laporan Bank Indonesia mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank di Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.1** Perkembangan Total Jaringan Kantor Perbankan Syariah Periode 2015-2018

INDIKATOR (satuan)	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
<b>Bank Umum Syariah</b>				
- Jumlah Bank	12	13	13	14
- Jumlah Kantor	1.990	1.869	1.825	1.868
<b>Unit-Unit Syariah (UUS)</b>				
- Jumlah Bank	22	21	21	20
- Jumlah Kantor	311	332	344	347
<b>Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)</b>				
- Jumlah Bank	163	166	167	168
- Jumlah Kantor	446	453	441	457

Sumber: OJK 2018

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) meningkat. Pada tahun 2015 jumlah Bank Umum Syariah hanya 12 bank, namun pada Tahun 2018 sudah mencapai 14 Bank. Begitu juga perkembangan jumlah kantor unit-unit syariah (UUS) meningkat sangat pesat. Di mana pada tahun 2015 jumlah kantor unit-unit syariah hanya 311 kantor, namun pada tahun 2018 sudah mencapai 347 kantor.



## 1.5 Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

1. Bank umum syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, dan unit usaha syariah bank konvensional

Berdasarkan undang-undang perbankan syariah Indonesia No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank Konvensional dan bank Syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Adapun bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara itu, BPRS adalah bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

2. Baitulmal wa Tamwil

Baitulmal wa Tamwil atau disebut juga dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan beroperasi dalam skala mikro. BMT juga dikenal sebagai jenis lembaga keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. BMT yang pertama berdiri bernama “Bait at Tamwil Salman”. Lembaga ini didirikan tahun 1980 oleh beberapa aktivis mahasiswa ITB. Pendirian BMT tersebut menginspirasi kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga sejenis. Hingga akhir tahun 2017 telah terdapat 4 ribuan BMT di seluruh Indonesia (Republika.co.id).

3. Asuransi Syariah

Perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia adalah PT Asuransi Takaful Keluarga (asuransi jiwa) dan PT Asuransi Takaful Umum yang didirikan pada tahun 1993. Kedua perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT Serikat Takaful Indonesia yang pendiriannya diprakarsai oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri.

#### 4. Pasar modal syariah

Pasar modal merupakan tempat perusahaan menerbitkan surat berharga, baik berupa saham maupun obligasi, agar memperoleh dana dari investor. Di Bursa Efek Indonesia, saham atau obligasi yang diterbitkan memiliki klasifikasi berdasarkan aspek kesyariahnya yang dapat dilihat pada daftar efek syariah (DES). Adapun indikator perkembangan saham yang sesuai syariah dinyatakan dalam Jakarta Islamic Index (JII).

#### 5. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Adanya larangan bank syariah membeli saham di pasar modal menyebabkan bank syariah tidak berhubungan dengan reksa dana dalam hal pembelian saham. Akan tetapi, kerja sama masih bisa dilakukan dalam hal pembelian obligasi syariah jika bank syariah hendak membelinya melalui reksa dana syariah. Kerja sama dengan reksa dana syariah juga dijalin oleh bank syariah ketika hendak mengeluarkan saham atau obligasi di pasar modal guna mendapatkan dana dari masyarakat.

#### 6. Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah ( Ar-Rahnu) merupakan lembaga pegadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Pegadaian syariah diprakarsai oleh Bank Muamalat Indonesia yang bekerja sama dengan Perum Pegadaian untuk menyalurkan tambahan modal bagi Unit Layanan Gadai Syariah di berbagai kota di Indonesia.

#### 7. Lembaga amil zakat dan badan amil zakat

Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan lembaga amil zakat yang diakui keberadaannya oleh pemerintah Indonesia. LAZ didirikan oleh masyarakat, sedangkan BAZ didirikan oleh perintah. Beberapa bank syariah memprakarsai pendirian lembaga amil zakat seperti halnya Baitulmaal Muamalat (BMM) oleh Bank Muamalat Indonesia dan LAZ BMS UMAT oleh Bank Syariah Mandiri. Bagi Bank syariah atau UUS yang tidak memprakarsai pendirian lembaga amil zakat sendiri, penyaluran dana zakat yang dihimpun biasanya dilakukan melalui LAZ atau BAZ lain yang menjadi mitra mereka dalam penyalurannya

## 1.6 Institusi Pendukung Perbankan Syariah di Indonesia

Upaya pengembangan perbankan Syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh tiga Lembaga, yaitu BI, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI).

### Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk BUS dan BPR Syariah. Sebagai regulator, BI telah mengupayakan adanya payung hukum bagi perkembangan bank Syariah di Indonesia, yaitu dengan masuknya istilah prinsip Syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selanjutnya BI mengupayakan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bank syariah serta untuk mengembangkan pangsa bank syariah. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan bank syariah adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang Pasar Uang antar-Bank Berdasarkan Prinsip Syariah, Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah, Kualitas Aset Produktif, *Office Chanelling*, dan lain sebagainya. Secara khusus, BI membuat Cetak Biru Perbankan Syariah yang dijadikan sebagai acuan pengembangan Bank Syariah dari tahun 2003 hingga 2011. Pada pertengahan tahun 2008, pengaturan Bank Syariah dimuat dalam undang-undang tersendiri, yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peran lain BI dalam pengembangan perbankan Syariah adalah dalam menyediakan instrumen keuangan guna membantu bank Syariah menyimpan kelebihan likuiditasnya. Saat ini, jenis instrument yang digunakan BI adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (dahulu bernama Sertifikat Wadiah Bank Indonesia). Selain itu, guna memastikan adanya landasan hukum terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN sebagai Lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa, BI berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2008 telah membentuk Komite Perbankan Syariah yang bertugas menyusun peraturan BI terkait fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

1. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari MUI yang membuat fatwa terkait produk keuangan Syariah. DSN memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a) Memberikan atau membuat rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu Lembaga Keuangan Syariah.
- b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan Syariah.
- d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan.

Adapun DPS adalah badan terafiliasi yang ditempatkan oleh DSN dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah. DPS terdiri dari pakar di bidang Syariah yang memiliki pengetahuan di bidang perbankan. DPS dalam menjalankan tugasnya wajib mengikuti fatwa DSN. Adapun tugas dan wewenang DPS adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan yang berada di bawah naungannya.
- b) Mengajukan usulan pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diawasinya kepada DSN.
- c) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

2. Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (KAS-IAI)

Komite Akuntansi Syariah (KAS) merupakan komite yang dibentuk oleh IAI untuk merumuskan standar akuntansi Syariah. Komite ini dibentuk sejak Oktober 2005 dari berbagai unsur, antara lain Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), DSN-MUI, BI, BAPEPAM, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (ASBISINDO), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan akademisi. KAS Sampai akhir tahun 2006 telah menghasilkan konsep Bangun Prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum, Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta 6 *exposur* draf PSAK Syariah. Draft yang telah dihasilkan KAS-IAI selanjutnya disahkan oleh DSAK pada tahun 2007.



## 1.7 Soal-Soal Latihan

1. Jelaskan perkembangan lembaga keuangan syariah pada masa Nabi Muhammad Saw.
2. Jelaskan sejarah pendirian lembaga keuangan syariah moderen pertama kali dan pengaruhnya terhadap dunia internasional.
3. Jelaskan peran lembaga-lembaga internasional seperti IDB, AAOIFI, IFSB, dan IIFM dalam pengembangan lembaga keuangan syariah di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus.
4. Sebutkan berbagai jenis lembaga syariah yang terdapat di Indonesia.
5. Jelaskan peran BI, MUI, dan IAI terhadap pengembangan Industri perbankan syariah.



# 2

## GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah
2. Memahami Prinsip Dasar Bank Syariah
3. Memahami Kelompok Bank Syariah
4. Memahami Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah
5. Memahami Sistem Operasional Bank Syariah
6. Memahami Etika Akuntansi Keuangan dalam Perspektif Islam

## 2.1 Pendahuluan

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Agar pengembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama para petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku yang paling depan dalam operasional bank syariah, untuk memahami dengan benar konsep perbankan syariah.

Dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 banyak bank-bank yang menjalankan prinsip syariah, ada yang melakukan konversi dari konsep konvensional menjadi syariah. Ada bank konvensional membuka cabang syariah dan berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah, karena bank syariah telah membuktikan memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang baru lalu serta mempunyai potensi pasar yang cukup besar, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak bank yang menggunakan sistem ribawi.

## 2.2 Pengertian dan Landasan Hukum Bank Syariah

### 2.2.1 Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian Perbankan menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jenis-jenis perbankan menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 adalah:

1. Bank Umum, yaitu adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan).
2. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan hal itu (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7/1992 tentang perbankan).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Pasal 1 pengertian bank, bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan menjadi:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Serta pengertian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada Pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 1 memberikan penjelasan dan pengertian antara lain sebagai berikut:

1. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
3. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.



4. Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
6. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
9. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Pengertian syariah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 13 sebagai berikut:

*Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina);*

Ketentuan syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 angka 12 sebagai berikut:

*Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.*

Dalam Kerangka Dasar Akuntansi Syariah, yang disusun oleh Dewan Standard Akuntansi Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia), Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia), Bank Indonesia, Departemen Keuangan dan praktisi, menjelaskan:

*Syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horisontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis dan harmonis. (paragraf 14)*

Dari ketentuan tersebut harus disikapi bahwa dalam menjalankan Bank Syariah tidak hanya mementingkan hubungan sesama manusia, yang merupakan hubungan horisontal tetapi juga harus disikapi dengan langkah dan bukti ketaqwaan manusia kepada Allah Swt. yang merupakan hubungan vertikal. Jika pelaksana Bank Syariah beranggapan bahwa hubungan vertikal merupakan urusan nanti setelah menghadap Yang Maha Kuasa, ini berarti sudah tidak ada kaitannya dengan muamalah lagi tetapi terkait dengan akidah, akhlak dan keimanan seseorang.

Baik dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 maupun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa " syariah adalah aturan berdasarkan hukum Islam ". Ketentuan syariah didasarkan dari hukum Islam yang dituangkan dalam suatu ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang disebut "Fatwa Dewan Syariah Nasional". Fatwa inilah yang dipergunakan sebagai referensi atau rujukan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Entitas Syariah, termasuk Bank Syariah. Seperti diketahui bersama bahwa dalam Hukum Islam banyak mazhab banyak sumbernya, sehingga mana yang dipergunakan itu telah dilakukan pembahasan yang sangat mendalam oleh Majelis Ulama Indonesia (Dewan Syariah Nasional). Sebagai pelaksana cukuplah mempergunakan rujukan Fatwa tersebut tanpa terlibat terlalu jauh usul fiqhnya.

Walaupun ketentuan syariah bersumber dari hukum Islam tidak berarti yang melaksanakan Bank Syariah termasuk nasabahnya beragama Islam. Banyak Bank Syariah yang dikelola oleh dan memiliki nasabah

non Islam menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Rasul pun juga pernah mencontoh melakukan transaksi jual beli gamdum dengan seorang Yahudi dan Beliau menggadaikan baju besinya.

## 2.2.2 Landasan Hukum Perbankan Syariah

Untuk membahas landasan hukum perbankan syariah tidak lepas dari sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah perkembangan di Indonesia melalui beberapa tahap periode yaitu:

### 1. Periode sebelum tahun 1992

Sebelum tahun 1992 di Indonesia telah berdiri bank syariah dalam bentuk BPR-Syariah, yaitu BPRS Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, Al Mukaromah di mana sebagai pendiri adalah alumni ITB atau Masjid Salman (masjid dalam lingkungan kampus ITB Bandung). Pada periode ini BPRS didirikan sesuai dengan perundang-undangan perbankan yang berlaku saat itu (bank konvensional), dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang bank syariah disamping masyarakat yang belum memungkinkan untuk diajak untuk bertransaksi syariah, sehingga BPR-Syariah tersebut mati secara pelan-pelan.

### 2. Periode tahun 1992 sampai dengan tahun 1998

Dalam periode ini lahir puluhan BPR Syariah dan satu Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank Syariah didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 ini tidak dibahas secara jelas atau secara langsung tentang bank syariah, hanya dalam Pasal 6 huruf m dan Pasal 13 huruf c mengatur tentang usaha bank syariah yaitu:

Usaha Bank Umum: "Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah" (Pasal 6 huruf m).

Usaha Bank Perkreditan Rakyat: "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah" (Pasal 13 huruf c).

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan tersebut pemerintah mengeluarkan dua ketentuan perbankan syariah yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Umum Syariah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Sehingga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah tersebut sebagai landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat dalam periode ini.

Pada periode ini tidak ada ketentuan lain kecuali ketentuan tersebut diatas, seperti Peraturan Bank Indonesia, ketentuan tentang akuntansi dan sebagainya. Pada periode ini masing-masing Dewan Pengawas Syariah mengeluarkan fatwa masing-masing sehingga ketentuan syariah BPR Syariah yang satu berbeda dengan lain dan berbeda pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DPS Bank Muamalat Indonesia. Pada periode ini Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang syariah sesuai kemampuan masing-masing, berdasarkan Fatwa masing masing Dewan Pengawas Syariah Bank yang bersangkutan.

### 3. Periode tahun 1998 sampai dengan tahun 2008

Dari pengalaman dan kajian yang dilakukan ternyata bank syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional, maka Undang-Undang Nomor 7 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tersebut telah dibahas ketentuan-ketentuan bank syariah misalnya:

- a. Dalam Pasal 1 angka 13 disebutkan ” prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan



sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan marang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarahwa iqtina*)

- b. Pasal 6 huruf m ” menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan ”pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:
  - 1) Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah.
  - 2) Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah.
  - 3) Persyaratan bagi pembukaan kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- c. Masih banyak pasal-pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah

Oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut diatas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Jabar Syariah dan sebagainya..

#### 4. Periode setelah tahun 2008

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini secara lengkap

sebagaimana tercantum dalam lampiran buku ini. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 69 undang-undang tersebut yaitu:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini”.

## **2.3 Prinsip Dasar Bank Syariah**

Prinsip Dalam Hukum Muamalah Adalah:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur – unsur penganiyaan, pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

### **2.3.1 Larangan Terhadap Transaksi yang Mengandung Barang atau Jasa yang Diharamkan**

1. Larangan terhadap transaksi yang haram zatnya sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga yaitu keharusan menghindari kemudharatan.

2. Bagi industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas produksi makanan, minuman dan tindakan yang diharamkan dalam Islam.

### 2.3.2 Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan, Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya

Beberapa hal yang masuk kategori Diharamkan Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya:

1. Tadleis (ketidaktahuan satu pihak)  
Tadleis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang berjual beli (*unknow to one party*). Tadleis dapat terjadi dari empat hal yaitu:
  - a. Kuantitas
  - b. Kualitas
  - c. Harga
  - d. Waktu Penyerahan
2. Gharar (ketidaktahuan kedua pihak)  
Gharar adalah ketiadaan informasi terjadi pada kedua belah pihak yang bertransaksi jual beli.
3. Ikhtikar (rekayasa pasar dalam *supply*)  
Bai' Ikhtikar adalah mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun.
4. Bai' najasy (rekayasa pasar dalam *demand*)  
Bai' najasy adalah tindakan menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produknya akan naik.
5. Maysir  
Maysir (gambling/judi) adalah sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lain akan menderita kerugian.
6. Riba  
Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

Dalil larangan Riba:

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”* QS Al-Baqarah 278-279.

Dalil kriteria Riba: Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit yang terdapat dalam Abu Daud hadis 3343 dan dalam At Tirmidzi hadis 2819 dengan bunyi sebagai berikut:

*“Emas dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung gandum dengan tepung gandum dalam ukuran yang sama, kurma dengan kurma dalam ukuran yang sama, garam dengan garam dalam ukuran yang sama. Jika seseorang memberi lebih atau meminta lebih, dia telah berhubungan dengan riba. Tetapi tidak diharamkan penjualan emas dengan perak dan perak dengan emas dalam berat yang tidak sama. Pembayaran dilakukan pada saat itu juga dan janganlah menjual jika dibayar belakangan. Dan tidak diharamkan menjual gandum dengan tepung gandum dan tepung gandum (dengan gandum) dalam ukuran yang berbeda, pembayaran dilakukan pada saat itu. Jika pembayaran dilakukan kemudian, janganlah menjualnya.”*

Hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

*“Jangan kamu bertransaksi satu dinar dengan dua dinar; satu dirham dengan dua dirham; satu sha' dengan dua sha karena aku khawatir akan terjadinya riba. Seorang bertanya: Wahai Rasul, bagaimana jika seseorang menjual seekor kuda dengan beberapa ekor kuda dan seekor unta dengan beberapa ekor unta? Jawab Nabi Saw.: Tidak mengapa, asal dilakukan dengan tangan ke tangan (langsung).”* (HR.Muslim).

### **2.3.3 Larangan terhadap Transaksi yang Tidak Sah Akadnya**

Akad secara bahasa adalah ikatan. Akad menurut istilah adalah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Rukun – rukun akad adalah:

1. Adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad.
2. Adanya sesuatu yang diikat dengan akad.

3. Adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima (ijab-kabul).

Larangan terhadap Transaksi yang Tidak Sah Akadnya adalah:

1. Larangan Satu transaksi dua akad:

Akad tidak boleh mengandung unsur dua akad dalam satu transaksi (*two in one transaction*)

Misal: transaksi sewa modal atau *capital lease* yang mana pembayaran sewanya diakui sebagai peralihan kepemilikan. Dalam Islam mekanisme yang dibolehkan adalah selama masa sewa pembayaran hanya diakui sebagai pembayaran sewa, adapun peralihan kepemilikan dilakukan setelah masa sewa. Ini memberi kepastian siapa pemilik barang.

2. Larangan Ta'alluq. Ta'alluq yaitu dua akad yang saling berkaitan di mana berlakunya akad 1 bergantung pada akad 2.

Misal: transaksi dengan cara 'inah, yaitu seseorang 'A' menjual barang seharga tertentu secara cicilan (misalkan Rp 11 juta) kepada orang lain 'B' dengan syarat, orang lain 'B' tersebut kembali menjual barang tersebut secara tunai kepada A (misalkan Rp 10 juta)

## 2.4 Kelompok Bank Syariah

Dalam Undang-undang 10 Tahun 1998, jenis bank dikelompokkan menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu (1) bank umum syariah, (2) Cabang Syariah Bank Konvensional/Unit Usaha Syariah dan (3) Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

### 2.4.1 Bank Umum Syariah

Dalam kelompok ini seluruh unit kerja bank yang bersangkutan dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat unit kerja yang paling bawah adalah menjalankan kegiatan usaha syariah (lihat struktur organisasi Bank Umum Syariah) sampai dengan tahun 2008 yang dikategorikan sebagai Bank Umum Syariah adalah:



- 1) Bank Muamalat Indonesia (BMI),
- 2) Bank Syariah Mandiri (BSM), hasil konversi syariah Bank Susila Bhakti
- 3) Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI), hasil konversi syariah Bank Tugu.
- 4) Bank Syariah BRI yang merupakan konversi dari Bank Jasa Artha dan gabungan Unit Usaha Syariah BRI.
- 5) Bank Syariah Bukopin yang merupakan konversi dari Bank Perserikatan Indonesia, dan gabungan Unit Usaha Syariah Bukopin.

Dikategorikan Bank Umum Syariah jika seluruh struktur organisasi bank tersebut tunduk pada ketentuan syariah, baik dari kantor pusat sampai dengan kantor layanan baik bawah dari entitas tersebut seluruhnya melaksanakan kegiatan syariah.

#### **2.4.2 Cabang Syariah Bank Konvensional (Unit Usaha Syariah)**

Dalam kelompok ini kategori banknya adalah Bank Umum yaitu Bank Umum Konvensional yang memiliki usaha syariah, sehingga sering disebut dengan Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam organisasinya pada tingkat direksi dan keatasnya menjadi satu dengan Bank Konvensional, dan satu tingkat dibawah direksi sampai unit kerja paling bawah memiliki pemisahan fungsi menjalankan kegiatan usaha konvensional dan menjalankan kegiatan usaha syariah (lihat struktur organisasi Cabang Syariah Bank Konvensional) Dikategorikan Cabang Syariah Bank Konvensional (sering disebut dengan Unit Usaha Syariah/UUS) adalah entitas tersebut menjalankan dua kegiatan usaha bank, yaitu kegiatan usaha konvensional dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip usaha syariah. Contoh Cabang Syariah dari Bank Konvensional seperti BTN Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank BNI Syariah, BRI Syariah (sebelum memisahkan diri dari induknya) dan sebagainya.

Banyak yang mempertanyakan aspek syariah dari Unit Usaha Syariah, karena sumber dana modal dalam pendirian Unit Usaha Syariah (Cabang Syariah) tersebut berasal dari pendapatan bank konvensional, yang sebagian berasal dari bunga yaitu pendapatan yang diharamkan dalam syariah. Perlu diketahui bahwa pendapatan bank konvensional tidak hanya dari bunga saja tetapi juga memiliki pendapatan lain sebagai

upah/*fee* bank dalam menjalankan jasa layanan yang dilakukan. Oleh karena itu asumsi yang dipergunakan bahwa dana yang dipergunakan untuk mendirikan cabang syariah pada bank konvensional adalah dana yang berasal dari dana yang halal (bukan pendapatan bunga). Bagaimana bisa memilah pendapatan bank konvensional tentang hal tersebut?. Jika dilihat dari fisik dana (uangnya) memang tidak dapat dibedakan karena seluruhnya pendapatan tersebut (baik bunga dan non bunga) dalam bentuk yang sama (uangnya bergambar Sukarno Hatta, tidak ada perbedaan uang halal dan haram), tapi jika dilihat dari segi pencatatan akuntansi jelas dapat dibedakan. Hal yang sama juga tidak dapat diketahui asal usul modal dalam pendirian bank syariah.

Kemurnian syariah tidak didasarkan pada sumber modal yang dipergunakan dalam mendirikan bank syariah, tetapi kemurnian syariah dilihat dari implementasi ketentuan syariah yang telah ditetapkan atau proses pelaksanaan kegiatan bank syariah itu sendiri (termasuk cabang syariah Bank Konvensional atau BPR-Syariah). Kemurnian syariah dapat dilihat dari kesesuaian pelaksanaan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan syariah lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah kedudukan, fungsi dan kegiatan usaha dari Unit Usaha Syariah diatur tersendiri sebagaimana layaknya fungsi dan kegiatan usaha dari Bank Umum Syariah, walaupun secara organisasi Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari Bank Umum yang menjalankan kegiatan usaha konvensional.

### **2.4.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah)**

Kelompok ini adalah Bank Perkreditan Rakyat yang menjalankan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah. Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diganti dengan Bank Pembiayaan Syariah dan saat ini sudah banyak BPR Syariah berdiri dan berkembang di seluruh Indonesia. Undang-Undang 21 Tahun 2008 merupakan undang-undang untuk Bank Syariah, sehingga seluruh ketentuannya membahas tentang Bank Syariah. Berkaitan dengan kelompok Bank Syariah mempertegas pembentukan, kegiatan usaha yang diperkenankan dan yang dilarang oleh Unit Usaha Syariah. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat diganti dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPR-Syariah). Dalam undang-undang tersebut tegas membedakan kelompok bank syariah sebagai (1) Bank Umum Syariah (2) Unit Usaha Syariah dan

(3) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Secara lengkap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut tercantum dalam lampiran tulisan ini.

## 2.5 Bidang Kegiatan Usaha Bank Syariah

Sebelum membahas lebih dalam tentang bidang kegiatan usaha perbankan syariah, sebagaimana telah dibahas dimuka pembagian Lembaga Keuangan yang ada di Indonesia, dikelompokkan dalam yaitu:

### 2.5.1 Lembaga Keuangan Bukan Bank

Yang dikelompokkan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu antara lain *Leasing*, *Factoring* (anjak piutang), *Consumer Financing*, Asuransi, Modal Ventura, Dana Pensiun, Pegadaian, Perusahaan Penjaminan. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan dari Departemen Keuangan. Lembaga ini tidak diperkenankan untuk menghimpun dana langsung dari masyarakat sehingga sumber dananya umumnya dari bank atau pemodal lainnya. Secara umum Lembaga ini bergerak pada sektor riil.

### 2.5.2 Lembaga Keuangan Bank

Yang dikelompokkan Lembaga ini adalah Bank Umum dan BPR. Lembaga ini dibawah pembinaan dan pengawasan Bank Indonesia. Secara umum Lembaga Keuangan Bank bergerak dalam bidang keuangan (sektor moneter). Sesuai ketentuan Bank Indonesia, bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar dari *core business*-nya yaitu bidang keuangan. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, perbankan tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha diluar dari bisnis pokoknya (*core business*) yaitu bidang keuangan.

Sering timbul pertanyaan di mana kelompok Bank Syariah? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut dibawah diberikan gambaran kegiatan usaha Bank Syariah dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Non Bank lainnya, seperti misalnya perusahaan *leasing*, *multifinance*, pegadaian dan sebagainya.

### 2.5.3 *Leasing* - Ijarah

Bank konvensional tidak pernah melakukan transaksi sewa (*leasing*), karena transaksi *leasing* merupakan kegiatan usaha perusahaan *leasing*. Seperti dijelaskan diatas Bank tidak diperkenankan untuk menjalankan kegiatan usaha diluar bisnis pokoknya, yaitu bidang keuangan. Bank Konvensional tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan usaha penyewaan barang (*leasing*) karena transaksi *leasing* merupakan transaksi bukan bidang keuangan karena didalam transaksi *leasing* perusahaan *leasing* menyediakan barang untuk dilakukan beli sewa. Bank Syariah dapat menyewakan barang dengan mempergunakan akad Ijarah. Untuk memberikan gambaran diberikan ilustrasi contoh sebagai berikut:

Bank Mega (konvensional) memiliki Gedung Menara Mega setinggi 25 lantai. Untuk keperluan operasional Bank Mega mempergunakan 5 lantai. Sisanya disewakan sendiri oleh Bank Mega. Sesuai ketentuan Bank Indonesia hal ini tidak diperkenankan karena penyewaan gedung bukan merupakan kegiatan utama bank, penyewaan gedung merupakan kegiatan usaha perusahaan *leasing*. Oleh karena itu, biasanya Bank Mega mendirikan perusahaan (anak perusahaan) yang kegiatan usahanya mengurus penyewaan gedung, karena Bank melakukan penyertaan dalam perusahaan diperkenankan. Lain halnya misalnya jika yang memiliki Gedung Menara Mega adalah Bank Mega Syariah, 5 lantai dipergunakan sendiri oleh Bank Mega Syariah dan sisanya disewakan sendiri juga oleh Bank Mega Syariah, tidak melanggar ketentuan kegiatan usaha bank syariah, karena menyewakan gedung mempergunakan akad Ijarah.

Sekilas perbedaan *Leasing* dengan Ijarah adalah dalam *leasing* pencatatan aset dilakukan oleh *lessee* sehingga *lessee* yang melakukan pemeliharaan dan melakukan penyusutan. Sedangkan dalam Ijarah pencatatan objek ijarah tetap dilakukan oleh *lessor*, oleh karenanya *lessor* yang melakukan pemeliharaan dan melakukan penyusutan. Karakteristik Ijarah secara lengkap dapat dilihat pada pengelolaan dana bab berikutnya ini.

### 2.5.4 Anjak Piutang – Hawalah/Hiwalah

Hal ini tidak berbeda dengan *leasing* diatas. Bank Konvensional tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi-transaksi anjak piutang karena transaksi tersebut merupakan kegiatan usaha perusahaan anjak

piutang. Bank Syariah diperkenankan untuk melakukan transaksi anjak piutang dengan akad Hawalah atau Hiwalah tujuan tolong menolong. Dalam perusahaan anjak piutang umum dilakukan dengan sistem diskonto. Sedangkan pada Bank Syariah sifatnya tolong menolong dan tidak diperkenankan menggunakan sistem diskonto. Karakteristik Hawalah atau Hiwalah secara lengkap dan rinci dapat dilihat pada Jasa Layanan Bank Syariah tentang Hawalah dalam bab berikutnya ini.

### **2.5.5 Consumer Financing - Murabahah**

Beberapa contoh perusahaan *consumer financing* adalah Adira, FIF, Colombia, Sumber Kredit di mana dalam melakukan transaksi dari perusahaan ini konsumennya menerima barang yang pembayarannya dapat dilakukan dengan tunai atau dengan tangguh /cicilan. Bank konvensional tidak diperkenankan menjalankan transaksi ini, tetapi dalam Bank Syariah diperkenankan dengan akad Murabahah. Sesuai ketentuan syariah yang ada Murabahah merupakan transaksi jual beli barang (bukan uang), nasabah sebagai pembeli menerima barang bukan menerima uang. Oleh karena Bank Syariah sebagai penjual maka bank syariah diperkenankan untuk menentukan dan melakukan negosiasi keuntungan dan harga jual barang. Hal ini sama dengan *consumer financing* di mana nasabahnya menerima barang (bukan uang).

Banyak yang mengatakan murabahah yang dilakukan oleh bank syariah sama dengan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) yang dilakukan oleh bank konvensional. Murabahah dan Kredit Kendaraan Bermotor dua hal yang berbeda, jika Kredit Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh bank konvensional - bank menyediakan uang untuk nasabah untuk membeli kendaraan bermotor (yang disediakan bank adalah uang), sedangkan dalam murabahah yang dilakukan oleh bank syariah - bank menyediakan kendaraan bermotor untuk dilakukan jual beli dengan nasabah (yang disediakan bank adalah kendaraan bermotor).

### **2.5.6 Pegadaian - Rahn**

Jelas Bank Konvensional tidak diperkenankan untuk menjalankan transaksi pegadaian karena ini merupakan kegiatan usaha perusahaan pegadaian, tetapi dalam Bank Syariah diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan usaha pegadaian dengan akad Rahn.



Masih banyak kegiatan usaha Bank Syariah yang tidak ada dalam Bank Konvensional namun dilaksanakan dalam kegiatan usaha Lembaga Keuangan Non Bank yang umumnya dikatakan bergerak dalam sektor riil. Jadi kesimpulannya, jika memperhatikan ketentuan syariah yang ada Bank Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya tidak membedakan bergerak pada sektor keuangan (moneter) atau sektor riil. Kegiatan usaha Bank Syariah jauh lebih luas dibandingkan dengan Bank Konvensional, sehingga sangat disayangkan jika selalu disetarakan dengan Bank Konvensional. Titik pandang "adanya perbedaan terdapat peluang" itulah seharusnya dipergunakan sebagai motivasi, kreativitas dan pendorong kemajuan bank syariah. Jika selalu membandingkan dan menetarakan Bank Syariah dan Bank Konvensional maka memerlukan ratusan tahun untuk bisa mencapai kebesarannya seperti bank konvensional sekarang.

## 2.6 Sistem Operasional Bank Syariah

### 2.6.1 Asas dan Tujuan Bank Syariah

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam. Unsur-unsur tersebut antara lain:

a. Riba

Adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

a. Maisir

Adalah transaksi yang digantungkan atau tidak jelas kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.

b. Gharar

Dapat diartikan sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi yang dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.

c. Haram

Dapat diartikan sebagai transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.

d. Zalim

Dapat diartikan sebagai transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Dan yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pengadaan perbankan syariah telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Pasal 3 tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa: *“Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat (Penjelasan: Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (kaffah) dan konsisten (istiqomah).*

Apabila selama ini dikenal fungsi bank konvensional adalah sebagai intermediary (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, maka dalam bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional.

## 2.6.2 Fungsi Bank Syariah

Para ahli mengatakan bahwa fungsi perbankan adalah mediasi bidang keuangan atau penghubung pihak yang kelebihan dana (*surplus fund*) dengan pihak yang kekurangan dana (*defisit fund*), karena secara umum bank menghimpun dana dari masyarakat (keuangan) dan menyalurkan dana (keuangan) kepada yang membutuhkan. Itulah sebabnya sering dikatakan fungsi bank sebagai mediasi bidang keuangan. Disamping sebagai mediasi keuangan bank memiliki fungsi penyedia jasa layanan, seperti transfer, inkaso, kliring dan sebagainya. Dalam Undang-Undang

Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 4 menjelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut:


- 1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika memperhatikan ketentuan tersebut, bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usaha komersialnya memiliki fungsi yang tidak berbeda dengan fungsi bank konvensional, yaitu bidang keuangan saja. Seharusnya bank syariah memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dari bank konvensional, bank syariah yang tidak membedakan bergerak di bidang sektor keuangan atau sektor riil sebagaimana yang telah dibahas di muka yaitu dapat melaksanakan kegiatan usaha leasing (*ijarah*), anjak piutang (*hawalah/hiwalah*), *consumer financing* (*murabahah*), modal ventura (*musyarakah*), pegadaian (*rahn*) yang di bagian besar secara konsep berkaitan langsung dengan sektor riil maka bank syariah memiliki fungsi sebagai manajer investasi, investor, jasa layanan dan sosial. Untuk memberikan gambaran yang lengkap dan rinci mengenai fungsi-fungsi tersebut berikut dilakukan pembahasan satu persatu fungsi itu.

### 2.6.3 Sistem Operasional Bank Syariah

Bank Umum Syariah (BUS), Kantor Cabang Syariah bank konvensional/ Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Baitul Maal wat Tamwil (BMT), dari alur operasional dan konsep syariahnya tidaklah berbeda. Yang membedakan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) adalah pada skala bisnisnya saja, misalnya bank umum syariah dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam jumlah yang besar-besar, BPRS pada jumlah yang sedang-sedang saja, serta BMT pada

jumlah-jumlah yang kecil dan mikro, di mana jumlah-jumlah tersebut sangat tergantung pada besaran risiko yang ditanggung oleh Lembaga Keuangan Syariah tersebut. Secara umum alur operasional bank syariah, sebagaimana tercermin dalam gambar berikut:



**Gambar 1:** Alur Operasional Bank Syariah

Dari gambar tersebut diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

Dalam penghimpunan dana bank syariah, yang diperhatikan bukan nama produknya namun prinsip syariah yang dipergunakan, di mana saat ini mempergunakan dua prinsip yaitu:

- 1) prinsip *wadiah yad dhamanaf* yang diaplikasikan pada giro wadiah dan tabungan wadiah dan
- 2) prinsip *mudharabah mutlaqah* yang diaplikasikan pada produk deposito mudharabah dan tabungan mudharabah.

Selain itu bank syariah juga mempunyai sumber dana lain yang berasal dari modal sendiri. Semua penghimpunan dana atau sumber dana tersebut dicampur menjadi satu, dalam bentuk *pooling* dana. Dalam penghimpunan dana inilah bank syariah sangat berperan sebagai manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, khususnya pemilik dana mudharabah, karena hasil pemilik dana mudharabah tergantung pada hasil usaha pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah.

- 1) Dana bank syariah yang dihimpun, disalurkan dengan pola-pola penyaluran dana yang dibenarkan syariah. Secara garis besar penyaluran bank syariah dilakukan dengan tiga pola penyaluran yaitu:
  - a) Prinsip jual beli yang meliputi murabahah, salam dan salam paralel, istishna dan istishna paralel,
  - b) Prinsip bagi hasil yang meliputi pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dan
  - c) Prinsip ujroh yaitu ijarah dan ijarah muntahiyah bitamllik.

Oleh karena dana bank syariah dicampur menjadi satu dalam bentuk *pooling* dana, maka dalam penyaluran tersebut tidak diketahui dengan jelas sumber dananya dari prinsip penghimpunan dana yang mana, dari prinsip wadiah atau dari prinsip mudharabah atau dari sumber dana modal sendiri.

- 2) Atas penyaluran dana tersebut akan diperoleh pendapatan yaitu dalam prinsip jual beli lazim disebut dengan margin atau keuntungan dan prinsip bagi hasil akan menghasilkan bagi hasil usaha serta dalam dalam prinsip ujroh akan memperoleh upah (sewa). Pendapatan dari penyaluran dana ini disebut dengan pendapatan operasi utama, merupakan pendapatan yang akan dibagi-hasilkan, pendapatan yang merupakan unsur pembagian hasil usaha (*profit distribution*). Disamping itu bank syariah memperoleh pendapatan operasi lainnya yang berasal dari pendapatan jasa perbankan, yang merupakan pendapatan sepenuhnya milik bank syariah.
- 3) Dari pendapatan operasi utama yang penerimaannya benar-benar terjadi (*cash basis*) inilah yang akan dibagikan antara pemilik dana dan pengelola dana. Secara prinsip pendapatan yang akan dibagikan antara pemilik dana dengan pengelola dana adalah pendapatan dari penyaluran dana yang sumber dananya berasal dari



mudharabah mutaqlah. Pada dasarnya perhitungan distribusi hasil usaha, hanya dilakukan oleh mudharib karena sesuai dengan prinsip mudharabah, mudharib diberi kekuasaan penuh dalam mengelola dana tanpa adanya campur tangan sahibul maal (pemilik dana), sehingga yang mengetahui besaran hasil usaha tersebut adalah mudharib. Dalam akad mudharabah yang dilakukan antara nasabah (deposan) dengan bank syariah sebagai mudharib – penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah, sedangkan dalam akan mudharabah yang dilakukan antara nasabah debitur dengan bank sebagai sahibul maal – penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah – perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur sebagai mudharib.

- 4) Pendapatan bank syariah tidak hanya dari bagian pendapatan pengelolaan dana mudharabah saja tetapi ada pendapatan-pendapatan yang lain yang menjadi hak sepenuhnya bank syariah, di mana pendapatan-pendapatan tersebut tidak dibagihasikan antara pemilik dan pengelola dana (bank). Pendapatan-pendapatan tersebut antara lain pendapatan yang berasal dari *fee base income*, misalnya pendapatan atas *fee* kliring, *fee* transfer, *fee* inkaso, *fee* pembayaran *payroll* dan *fee* lain dari jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah. Disamping itu pendapatan yang menjadi milik bank syariah sepenuhnya adalah pendapatan dari mudharabah muqayyadah di mana bank syariah bertindak sebagai agen.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah mengatur kegiatan usaha Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

1. Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah
  - 1) Pasal 19 ayat 1 menjelaskan kegiatan Usaha Bank Umum Syariah sebagai berikut:
    - a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
    - b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper-

- samakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  - i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
  - j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
  - m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;

- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  - o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad wakalah;
  - p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 20 ayat 1 menjelaskan bahwa, selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat pula:
- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
  - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
  - d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
  - e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  - f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  - g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;

- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
  - i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pasal 24 ayat 1 dinyatakan Bank Umum Syariah dilarang
- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  - c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c; dan
  - d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

## 2. Kegiatan Usaha Unit Usaha Syariah (UUS)

- 1) Pasal 19 ayat 2 menjelaskan kegiatan usaha UUS sebagai berikut:
- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang diper samakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, Akad salam, Akad istishna, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad qardh atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah dan/atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bit tamlik atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
  - i. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah;
  - j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
  - k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - l. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
  - m. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
  - n. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
  - o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pasal 20 menjelaskan bahwa selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula:



- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
  - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
  - d. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
  - e. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
  - f. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- 3) Kegiatan sebagaimana tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Dalam Pasal 24 ayat (2) UUS dilarang
- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
  - c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c; dan
  - d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
3. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 1) Pasal 21 menjelaskan kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
    1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
    2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
    1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
    2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna;
    3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
    4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk Sarah muntahiya bittamlik; dan
    5. pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
  - c. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
- 2) Pasal 25, dijelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dilarang:
- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
  - b. Menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;

- c. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
  - d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
  - e. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
  - f. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
3. Pasal 22 menjelaskan sebagai berikut:  
Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.
4. Pasal 23 menjelaskan perihal Kelayakan Penyaluran Dana sebagai berikut:
- (1) Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
  - (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
5. Pasal 26 menjelaskan ketentuan tunduk syariah
- (1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
  - (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
  - (3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

- (4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Kegiatan Usaha Bank Syariah, diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tertanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Beberapa pasal yang mengatur kegiatan usaha syariah tersebut adalah:

1) Pasal 36

Bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

- a. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain
  1. Giro berdasarkan prinsip wadia'ah
  2. Tabungan berdasarkan prinsip wadi'ah dan atau mudharabah; atau
  3. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah
- b. Melakukan penyaluran dana meliputi:
  1. Prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain:
    - a) Murabahah
    - b) Istishna
    - c) Salam
  2. Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain:
    - a) mudharabah
    - b) musyarakah
  3. Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain:
    - a) Ijarah
    - b) Ijarah muntahiya bittamlik
  4. Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad qardh

- c. Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan antara lain:
  - 1. Wakalah
  - 2. Hawalah
  - 3. Kafalah
  - 4. Rahn
- d. Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- e. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau bank Indonesia;
- f. Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- g. Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- h. Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip;
- i. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip wadiah yad amanah;
- j. Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah;
- k. Memberikan fasilitas letter of credit (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- l. Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- m. Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card* berdasarkan prinsip syariah;
- n. Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad wakalah;
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syariah Nasional.



2) Pasal 37

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, bank dapat pula:
  - a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf;
  - b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
  - c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syariah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- (2) Bank Syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

3) Pasal 38

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.
- (2) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.

4) Pasal 39

- (1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
- (2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi bank konvensional.

## 2.6.4 Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah

Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur.

Perbankan syari'ah merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Oleh sebab itu, bank syariah membutuhkan sumber-sumber dana yang akan dikelola. Adapun sumber-sumber dana di bank syariah antara lain:

1. Modal, yaitu dana yang diserahkan oleh pemilik. Pada akhir periode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat dipergunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya. Selain itu, modal juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan.
2. Titipan
3. Investasi

Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu 1) *prinsip wadiah* dan 2) *prinsip mudharabah*. Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthlaqah, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (*sahibul maal*).

Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati di muka.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima *fee* saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara *chaneling* dan *executing*. Pola *chaneling* adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apa pun. Pola *executing* adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko. Prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar aset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

## 1. Tabungan Wadi'ah

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadi'ah. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Terkait dengan produk tabungan wadiah, Bank Syariah menggunakan akad wadiah *yad adh-dhamanah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki. Di sisi lain, bank juga

berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut.

Dalam tabungan wadiah, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan bonus (*fee*) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus (*fee*) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum berkenaan dengan tabungan wadiah, yaitu sebagai berikut:

- a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan di akad awal pembukaan rekening.

## 2. Tabungan Mudharabah

Prinsip lain yang digunakan bank syariah dalam menghimpun dana adalah dengan memakai prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dalam hal ini adalah bank syariah.

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah sendiri mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya,

termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya oprasional tabungan dengan hasil nisbah yang menjadi hak nasabah pemilik dana. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah pada saat penghitungan bagi hasil.

### **3. Simpanan Giro**

Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*, di mana artinya sama. Dengan demikian simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang diamanahkan oleh masyarakat untuk ditiptikan di bank. Dana dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang benar secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah. Yang dimaksud giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep *wadiah yad al-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti *wadiah yad dhamanah* mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip *wadiah yad dhamanah*, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun Bank Syariah diperkenankan untuk memberikan insentif berupa bonus (*fee*) dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut:

- a. Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
- b. Keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana menjadi milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik tidak dijanjikan imbalan atau menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak diperjanjikan di awal.
- c. Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (*on call*), baik sebagian maupun seluruhnya.



## 4. Simpanan Deposito

Yang juga termasuk produk bank dalam bidang penghimpunan dana (*funding*) adalah deposito. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana terhadap bank, terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah
- b. Mudharabah Muqayyadah

Dalam deposito mutalaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan penuh dalam mengelola dan menginvestasikan dana mudharabah muthlaqah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda dengan deposito mudharabah muthlaqah, dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana mudharabah muqayyadah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Ini bagian dari apa?

a. Deposito berjangka

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Dan penarikan deposito ini dapat dilakukan jika sudah jatuh tempo.

a. Sertifikat deposito

Sama seperti deposito berjangka, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Bedanya, kalau sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

## 2.6.5 Prinsip Penyaluran Dana Bank Syariah

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan bank syariah harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kehati-hatian yang diatur oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan asas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah. Bentuk penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah dalam melaksanakan operasinya secara garis besar dapat dibedakan ke dalam 4 kelompok sebagai berikut:

#### 1. Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Dalam melakukan jual beli digunakan 3 skema yang meliputi:

##### a. Jual beli dengan skema Murabahah

Jual beli dengan skema ini menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai penjual sedangkan nasabah yang membutuhkan barang bertindak sebagai pembeli.

##### b. Jual beli dengan skema Salam

Jual beli dengan skema ini merupakan jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.

##### c. Jual beli dengan skema Istishna

Jual beli dengan skema ini adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

#### 2. Prinsip Investasi

Dalam melakukan investasi, dapat dilakukan dengan skema mudharabah dan skema musyarakah.

##### a. Investasi dengan skema Mudharabah

Akad investasi dengan skema mudharabah adalah akad (transaksi) antara dua pihak di mana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian keuntungan diantara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Dalam skema ini bank bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana), sedangkan nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), seluruh modal berasal dari pihak bank syariah sebagai pemilik dana.

b. Investasi dengan skema Musyarakah

Investasi dengan skema ini adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi pemilik modal masing – masing.

3. Prinsip Sewa

a. Sewa dengan skema Ijarah

Sewa dengan skema ijarah adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi ini bank syariah bertindak sebagai pemberi sewa atau pemilik objek sewa, sedangkan nasabah bertindak sebagai penyewa.

b. Sewa dengan skema Ijarah Muntahiya Bittamlik

Sewa dengan skema ini adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi Ijarah, pada transaksi ini memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

4. Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Transaksi yang penanaman dana dari pemilik modal dengan pengelola untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil adalah:

a. Musyarakah

Musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangible asset* (seperti hak

paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*credit worthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.

b. Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100% modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Beberapa ketentuan umum mudharabah adalah:

1. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai;
2. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan dua cara: perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) dan perhitungan dari keuntungan proyek (*profit loss sharing*).
3. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
4. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah.
5. Akad pelengkap Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini diperbolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekadar untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul.

## 2.6.6 Prinsip dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan Syariah

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip-prinsip itu adalah prinsip wakalah, kafalah, sharf, ijarah.

### 1. Prinsip Wakalah

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakkil*) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan (Antonio, 2001). Hal-hal yang diwakilkan haruslah:

- a. Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili
- b. Tidak bertentangan dengan syariah Islam
- c. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Dalam praktik perbankan, prinsip wakalah dapat digunakan untuk transaksi berikut ini.

- a. *Letter of Credit* (L/C)
- b. Setoran kliring
- c. Kliring antar kota
- d. RTGS
- e. Inkaso
- f. Transfer
- g. Transfer valuta asing
- h. Pajak online
- i. Pajak impor.

### 2. Prinsip Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul'ambu'asbil*) (Antonio, 2001). Dalam fatwa DSN No. 11 tahun 2000, kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafiiil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul'ambu'asbil*). Dalam praktik perbankan, prinsip kafalah digunakan dalam transaksi bank garansi.



### 3. Prinsip Hawalah

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (*mubil*) kepada orang lain yang menanggungnya (*mubal'alaib*) (Antonio, 2001). Dalam praktik perbankan, prinsip hawalah dapat digunakan untuk transaksi anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu (Antonio, 2001).

### 4. Prinsip Sharf

Adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Berdasarkan fatwa DSN No. 28 tahun 2002, terdapat beberapa syarat transaksi jual beli mata uang, yaitu:

- a. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- b. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- c. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai
- d. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

### 5. Prinsip Ijarah

Objek ijarah adalah manfaat dari pengguna barang atau jasa. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat orang disebut upah-mengupah (Karim, 2004). Menurut Karim (2004), ijarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya bergantung pada kinerja yang disewa (*ju'alab*), di mana orang bersangkutan memperoleh *success fee*, dan ijarah yang pembayarannya tidak bergantung pada kinerja yang disewa atau disebut dengan ijarah di mana orang bersangkutan memperoleh gaji dan upah.

## 2.7 Larangan Bagi Bank Syariah

Larangan bagi BUS dan UUS diatur dalam Pasal 24 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 24 disebutkan bahwa baik BUS maupun UUS dilarang untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
2. Melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal
3. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Adapun larangan bagi BPRS diatur dalam Pasal 25 yang meliputi larangan untuk:

1. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
2. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
3. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia
4. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah
5. Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS
6. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tentang kegiatan BPRS.

## 2.8 Etika Akuntansi Keuangan dalam Perspektif Islam

Etika menurut kamus umum bahasa Indonesia adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas (moral). Sementara itu menurut Verkyull, perkataan etika berasal dari perkataan ethos sehingga muncul kata-kata etika. Perkataan ethos dapat diartikan sebagai kesusilaan, perasaan batin atau kecenderungan hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Hamzah Ya'kub (dalam Kholis, 2004) menjelaskan bahwa etika adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Etika diperlukan dalam melakukan suatu pekerjaan, termasuk profesi akuntan. Seorang akuntan Muslim sudah semestinya menjalankan syariat Islam secara menyeluruh (*kaffah*) didalam kehidupannya. Akuntan

Muslim bekerja mempunyai tujuan yaitu memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dan dalam pencapaian tujuan tersebut berupaya dengan kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Swt.

Menurut Kholis (2004, hlm. 155), seorang Muslim sudah seharusnya taat pada agamanya yang telah mengatur etika dalam kerja, diantaranya bekerja adalah manifestasi keimanan (poros dari kerja adalah tauhid), menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas, menghindari dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak lingkungan, hartanya berfungsi sosial, terikat dengan diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya, bekerja dengan cara halal, profesional dan lain-lain.

Dalam lingkungan akuntansi keuangan sering menghadapi dilema etika. Ada dilema yang sederhana dan mudah diselesaikan dan ada yang tidak mudah diselesaikan. Karena masalah yang berkaitan dengan etika membutuhkan pilihan yang sulit diantara beberapa alternatif yang ada. Permasalahan muncul ketika perusahaan berkonsentrasi untuk memaksimalkan hasil/laba, menghadapi tantangan kompetisi, dan menekankan hasil dalam jangka pendek, menempatkan akuntan di lingkungan konflik etika dan penuh tekanan. Akuntan dihadapkan pada pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah ini cara yang baik untuk mengkomunikasikan informasi keuangan?
2. Apakah hal ini benar atau salah?
3. Apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini?

Selain itu para pelaku bisnis sering kali dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan saat membuat keputusan etis yang sulit. Apalagi ketika mendapat tekanan untuk melanggar aturan, untuk bermain atau hanya mengabaikannya seperti:

1. Apakah keputusan saya akan menyebabkan kinerja saya menjadi buruk?
2. Apakah atasan saya menjadi marah?
3. Akankah rekan-rekan saya tidak senang dengan saya?

Keputusan ini menjadi sulit karena tidak ada sistem etika yang komprehensif untuk memberikan panduan. Waktu, pekerjaan, klien,

pribadi, dan tekanan rekan kerja dapat mempersulit proses sensitivitas etis dan pilihan diantara berbagai alternatif. (Kieso, 2017: hlm. 20).

Sebenarnya panduan etika bekerja sudah diatur dalam Islam secara komprehensif. Pedoman etis bekerja dalam Islam yang harus diimplementasikan oleh umat Islam antara lain (Kholis, 2004: hlm. 50-53):

1. Bekerja adalah manifestasi keimanan. Poros dari kerja adalah tauhid. Hal ini didorong oleh firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 39, artinya, "Katakanlah: Hai kaumku, bekerjalah sesuai keadaanmu masing-masing. Sesungguhnya akupun bekerja, maka kelak kamu akan mengetahui". Ayat ini mengandung perintah bahwa bekerja itu hukumnya wajib dilaksanakan. Barang siapa yang berdiam diri, tidak mau berusaha untuk bekerja maka dia telah menghujat perintah Allah, sadar atau tidak, sesungguhnya orang tersebut sedang menggali kubur kenistaan bagi dirinya sendiri. Kemudian dalam bekerja selalu mengingat Allah Swt. melalui sholat, dengan memutuskan kegiatan bekerja bahkan di tengah-tengah kesibukan. Salah satu manfaatnya adalah menenangkan pikiran dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk mengendalikan diri dari mabuk kerja (*workaholic*). Bahkan dengan ketenangan ini bisa terjadi proses penjernihan pikiran, kreativitas dan gagasan inovatif.
2. Menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas dengan cara bersyukur. Bersyukur berarti menyadari karunia Allah yang murah sehingga mampu bertindak rasional.
3. Menghindari dari perbuatan merugikan orang lain atau merusak lingkungan. Allah berfirman (An-Nisa ayat 29), "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa rezeki Allah itu beraneka ragam dan terbuka buat siapa saja, karena itu untuk mendapatkan rezeki janganlah dengan cara yang merugikan orang lain atau merusak lingkungan.
4. Rezeki yang didapatkan dari hasil kerja sebagiannya ada yang berfungsi sosial.

5. Adanya keterikatan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
6. Berusaha dengan cara yang halal dalam seluruh jenis pekerjaan.
7. Dilarang menjadikan seseorang sebagai alat produksi atau binatang dalam kerja. Semua hanya dipekerjakan secara proporsional dan wajar.
8. Islam tidak mengenal pekerjaan mendurhakai Allah seperti pemeras bahan-bahan minuman keras, pencatat riba, pelayan bar dan bekerja dengan penguasa yang menyuruh kejahatan seperti membunuh orang. Sabda Rasulullah, "Sesungguhnya ketaatan hanya ada untuk hal-hal yang baik".
9. Profesionalisme, yaitu melakukan sesuatu pekerjaan secara benar untuk menghasilkan sesuatu hasil yang benar. Suatu pekerjaan haruslah dikerjakan oleh orang yang ahli di bidangnya, sebagaimana hadis Rasulullah, "Apabila suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat kehancurannya."

Al-Quran menyatakan bahwa kehancuran suatu masyarakat tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim (akibat tidak menerapkan etika kerja), tetapi mencakup seluruh individu dalam masyarakat. (QS. Al-Anfal ayat 25). Membiarkan sebagian anggota masyarakat melakukan pelanggaran etika kerja, sama artinya menggali jurang kebinasaan bagi mereka semua. Oleh karena itu Islam sangat memperhatikan masalah kehidupan moral (akhlak) manusia dalam masyarakat.

Berdasarkan panduan etika dalam Islam, maka seorang akuntan Muslim seharusnya bekerja sesuai dengan etika Islami. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat.

## 2.9 Soal-soal Latihan

1. Bentuk lain dalam pola bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah dalam pengelolaan dana adalah dengan prinsip musyarakah
  - a. Jelaskan dengan rinci dan lengkap pengertian dan jenis musyarakah?

- b. Jelaskan karakteristik musyarakah sesuai ketentuan fatwa DSN?
    - c. Jelaskan perbedaan dan kesamaan mudharabah dan musyarakah?
  2. Akuntansi Musyarakah diatur dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah
    - a. Jelaskan perbedaan cakupan akuntansi musyarakah dalam PSAK 106 dengan PSAK 59?
    - b. Mengapa dalam usaha musyarakah harus dibuat catatan yang terpisah dari catatan mitra?
  3. Modal dalam usaha musyarakah merupakan milik bersama dari masing-masing mitra
    - a. Jelaskan pengakuan dan pengukuran modal musyarakah dalam bentuk kas dan non kas?
    - b. Jelaskan tentang agunan dalam musyarakah?
  4. Tujuan akhir dalam musyarakah adalah hasil usaha yang akan dibagi bersama.
    - a. Jelaskan pengakuan bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah.
    - b. Jelaskan ketentuan yang mengatur kerugian musyarakah atas kesalahan nasabah atau kesalahan bank syariah



# 3

## PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
2. Memahami Tujuan dan Peranan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
3. Memahami Aspek yang Terkait dengan Transaksi Syariah dan Pemakai Laporan Keuangan Syariah
4. Memahami Tujuan Laporan Keuangan
5. Memahami Asumsi Dasar
6. Memahami Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Syariah
7. Memahami Unsur-unsur Laporan Keuangan
8. Memahami Pengakuan dan Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan
9. Memahami Catatan atas Laporan Keuangan

### **3.1 Pendahuluan**

Didalam proses Akuntansi yang dimulai dari proses identifikasi kejadian dan transaksi hingga penyajian dalam laporan keuangan, memerlukan sebuah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) adalah konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman bagi penyusun standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi dimasa yang akan datang dan menjadi pedoman untuk menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus di dalam pernyataan satandar akuntansi.

Kerangka dasar diperlukan untuk menyusun standard dan aturan akuntansi yang terkoordinir, sehingga bisa menambah kepercayaan pengguna dalam menggunakan laporan keuangan, dan juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain ataupun dalam periode yang berbeda.

### **3.2 Perkembangan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan**

Kerangka dasar merupakan rumusan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi para pemakai eksternal. Adanya perbedaan karakteristik antara bisnis yang berlandaskan pada syariah dengan bisnis konvensional menyebabkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mengeluarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bank syariah (KDPPLKBS) pada tahun 2002.

KDPPLKBS selanjutnya disempurnakan pada tahun 2007 menjadi kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah KDPPLKS. Penyempurnaan KDPPLKS terhadap KDPPLKBS dilakukan untuk memperluas cakupnya sehingga tidak hanya untuk transaksi syariah pada bank syariah, melainkan juga pada jenis institusi bisnis lain, baik yang berupa entitas syariah maupun entitas konvensional yang bertransaksi dengan skema syariah.

Pada bagian pendahuluan KDPPLKS, dilakukan penyempurnaan, khususnya mengenai pemakai dan kebutuhan informasi, paradigma transaksi syariah, asas transaksi, dan karakteristik transaksi syariah.

Pada bagian tujuan laporan keuangan terdapat tambahan tujuan selain yang diatur dalam KDPPLK, yaitu tujuan laporan keuangan yang terkait dengan:

- 1) Pemberian informasi dan peningkatan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
- 2) Pemberian informasi pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah.

Pada bagian asumsi dasar, selain diatur asumsi “dasar akrual” dan “kelangsungan usaha (*going concern*)”, juga diatur bahwa penentuan bagi hasil harus didasarkan pada dasar kas. Pendapatan atau hasil yang dimaksud ditentukan bagi hasil dari laba bruto (*gross profit* sementara itu, bagian unsur-unsur laporan keuangan mengatur antara hal-hal berikut:

- 1) Komponen laporan keuangan entitas syariah meliputi komponen laporan keuangan yang mencerminkan antara kegiatan komersial, kegiatan sosial serta kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah.
- 2) Unsur neraca entitas syariah terdiri dari aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas.
- 3) Unsur kinerja terdiri dari penghasilan, beban, dan pihak ketiga atas bagi hasil. hak pihak ketiga atas bagi hasil bukan unsur beban walaupun secara perhitungan dikurangkan dalam penentuan laba entitas.

### **3.3 Tujuan dan Peranan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah**

Didalam buku SAK Syariah Menurut IAI (2019:9), kerangka dasar ini menyajikan konsep yang mendasari penyusunan penyajian laporan keuangan bagi penggunaannya. Tujuan kerangka dasar adalah untuk digunakan sebagai acuan bagi:

- 1) Penyusunan standar akuntansi syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Penyusunan laporan keuangan, untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.

- 3) Auditor, dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, dan
- 4) Para pengguna laporan keuangan, dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

### **3.4 Aspek yang Terkait dengan Transaksi Syariah dan Pemakai Laporan Keuangan Syariah**

- a) Paradigma transaksi syariah

Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh tuhan sebagai amanah (kepercayaan Ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (falah).

- b) Asas transaksi syariah

Transaksi syariah berdasarkan prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*), Keadilan (*'adalah*), Kemaslahatan (*masalahah*), Keseimbangan (*tawazun*), dan Universalisme (*syamuliah*). Prinsip-prinsip tersebut bermakna:

- 1) Prinsip Persaudaraan berarti bahwa transaksi yang diadakan merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong.
- 2) Prinsip Keadilan mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya.
- 3) Prinsip Kemaslahatan berarti bahwa transaksi syariah haruslah merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi material dan spiritual serta individu dan kolektif.
- 4) Prinsip Keseimbangan maksudnya adalah transaksi harus memperhatikan keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan riil, bisnis dan sosial dan aspek pemanfaatan.

- 5) Prinsip Universalisme artinya transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.

### 3.5 Tujuan Laporan Keuangan

Didalam buku SAK Syariah (2019:9), tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta posisi keuangan entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Disamping itu, tujuan lainnya sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- 3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan yang diperoleh penanaman modal dan pemilik dana *syirkah temporer*, dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (*obligation*) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah dan wakaf.

### 3.6 Asumsi Dasar

Didalam buku SAK Syariah Menurut IAI (2019:9), ada dua asumsi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, yaitu:

1. Dasar akrual laporan keuangan disajikan atas dasar aktual, maksudnya bahwa pengaruh transaksi dan peristiwa yang lain diakui pada saat kejadian dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas dimasa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Namun dalam penghitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil usaha menggunakan dasar kas. Hal ini disebabkan bahwa prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil, pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto

2. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah yang akan melanjutkan usahanya dimasa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya.

### **3.7 Karakteristik Kualitatif Informasi Keuangan Syariah**

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Menurut IAI (2019:9) empat karakteristik kualitatif pokok yaitu:

1. Dapat dipahami  
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai.
2. Relevan Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk, memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan.  
Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
3. Keandalan  
Andal diartikan sebagai bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
4. Dapat dibandingkan  
Pemakai harus membandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan



kinerja keuangan. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

### 3.8 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Menurut Menurut IAI (2019:9) sesuai karakteristik, laporan keuangan entitas syariah, antara lain meliputi:

1. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta laporan perubahan ekuitas. Posisi Keuangan Unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah:
  - a. Asset, adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh entitas syariah.
  - b. Kewajiban, utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu.
  - c. Dana syirkah temporer adalah dana yang diterima sebagai investasi jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
  - d. Ekuitas adalah hak residual atas asset entitas syariah setelah dikurangi kewajiban dan dana syirkah temporer.

Kinerja Unsur yang langsung berkaitan dengan pengukuran penghasilan bersih adalah penghasilan dan beban. Unsur penghasilan dan beban didefinisikan berikut ini:

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan asset atau penurunan.
- b. Beban *expenses* adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau

berkurangnya asset atau terjadinya kewajiban yang melibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal, termasuk di dalamnya beban untuk pelaksanaan aktivitas entitas syariah maupun kerugian yang timbul.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer adalah bagian bagi hasil pemilik dana atas keuntungan dan kerugian hasil investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan.

2. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial, meliputi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.
3. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut.

### **3.9 Pengakuan dan Pengukuran Unsur-unsur Laporan Keuangan**

Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2003:104) adalah sebagai berikut:

1. Biaya historis (*historical cost*)

Asset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, dalam jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

2. Biaya kini (*current cost*)

Asset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila asset yang sama atau setara diperoleh. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang.

3. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)

Asset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual asset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian: yaitu jumlah kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

### 3.10 Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisi tentang informasi yang berpotensi akan terjadinya kesalahpahaman dari pembacanya. Kesalahpahaman ini disebabkan oleh persepsi dari pembaca dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca cenderung melihat laporan keuangan pemerintah atau perusahaan yang termasuk dalam laporan keuangan sektor komersial. Maka dibutuhkan suatu penjelasan secara umum dan referensi ke dalam pos-pos laporan keuangan. Hal ini akan menghindari suatu kesalahpahaman atas laporan keuangan perusahaan.

*Laporan keuangan harus disertai dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang informasi yang dapat memudahkan pengguna dan pembaca dalam memahami laporan keuangan tersebut.*

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang menyajikan tentang informasi, daftar, analisis secara terinci atas suatu nilai posting yang telah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dengan tujuan sebagai pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan adalah informasi yang rinci mengenai unsur-unsur dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memiliki fungsi yaitu melengkapi informasi nominal dalam laporan keuangan.

Selain itu catatan atas laporan keuangan juga mampu menjelaskan hal-hal yang tidak bisa diungkapkan secara rinci mengenai nominal yang terdapat dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam laporan keuangan karena memiliki kegunaan yang sangat penting. Hal ini akan bermanfaat bagi pihak yang sering mencari tahu informasi laporan keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terbuka (Tbk).

Laporan keuangan tidak dapat menyajikan semua informasi yang diperlukan oleh banyak pihak, namun laporan keuangan akan tetap menyajikan catatan atas laporan keuangan tersebut dengan tujuan untuk mengungkapkan maksud khusus, misalnya seperti:

- Pernyataan atas satu akun yang terbentuk dari gabungan beberapa akun,
- Perlakuan jaminan
- Serta hal-hal yang tidak dapat dinyatakan hanya dengan nominal tertentu.

Mengapa Catatan Atas Laporan Keuangan itu penting?

Catatan atas laporan keuangan menjadi suatu hal yang penting karena menjadi sebagai dasar untuk menjelaskan secara rinci kepada pihak pembaca secara luas. Hal ini dapat membantu pembaca agar tidak akan salah persepsi dalam membaca laporan keuangan perusahaan tertentu berkat adanya catatan atas laporan keuangan tersebut.

Contohnya yaitu:

*Terdapat suatu penurunan yang drastis atas nilai aset tetap untuk periode pelaporan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Maka dengan adanya catatan atas laporan keuangan akan menjelaskan alasan atau penyebab penurunan secara drastis atas nilai asets tetap tersebut.*

Catatan atas laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk mudah dipahami oleh manajemen entitas pelaporan serta untuk banyak pihak pula. Umumnya, laporan keuangan berisi informasi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kesalahpahaman bagi pihak pembaca.

Selain itu kesalahpahaman juga dapat disebabkan oleh adanya interpretasi yang keliru dari pembaca laporan keuangan. Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut, maka catatan atas laporan keuangan akan menyajikan informasi yang telah menyebabkan suatu kesalahpahaman sebelumnya dalam laporan keuangan.

Contohnya yaitu:

*Umumnya pembaca laporan keuangan suatu perusahaan akan berpotensi mengalami kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual karena sudah terbiasa dengan orientasi anggaran serta laporan keuangan sektor komersial.*

### **Informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan**

Berikut ini merupakan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, yaitu:

1. Kebijakan akuntansi,
2. Penjelasan pos-pos laporan keuangan,
3. Pengungkapan lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

Tidak hanya perusahaan saja yang harus menyajikan catatan atas laporan keuangan, tetapi pemerintah juga harus menyajikan catatan atas laporan keuangan karena pemerintah termasuk dalam entitas.

Berikut ini merupakan isi dari catatan atas laporan keuangan yaitu menyajikan informasi tentang penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan yang bertujuan sebagai pengungkapan yang memadai, yaitu:

1. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi umum mengenai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal serta ekonomi makro,
3. Catatan atas laporan keuangan menyajikan suatu ikhtisar atas tercapainya target keuangan perusahaan selama tahun pelaporan serta mengungkapkan kendala dan hambatan yang terjadi saat mencapai target tersebut;
4. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi mengenai landasan dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta kebijakan-kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan atas masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan secara rinci;
6. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi yang penting dah menjadi suatu kewajiban yang harus diungkapkan atas kebijakan dari Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) mengenai informasi belum disajikan dalam;
7. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi lain yang dibutuhkan untuk penyajian yang wajar, dan yang tidak terdapat dalam laporan keuangan.

Dan masih banyak lagi informasi yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan suatu perusahaan. Catatan atas laporan keuangan harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan kebijakan akuntansi serta kebutuhan perusahaan tersebut.

### **3.11 Soal-soal Latihan**

1. Apakah perbedaan mendasar antara PSAK Syariah dan AAOIFI dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah?
2. Siapakah pengguna laporan keuangan syariah?
3. Jelaskan asas dan karakteristik transaksi syariah!
4. Jelaskan bentuk laporan keuangan syariah menurut PDAK dan AAOIFI!
5. Jelaskan asumsi dasar, karakteristik kualitatif, dan kendala laporan keuangan menurut PSAK!
6. Jelaskan ukuran untuk unsur laporan keuangan menurut PSAK!





# 4

## AKUNTANSI PENGHIMPUNAN DANA

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Ketentuan Syariah
2. Memahami Tabungan
3. Memahami Giro
4. Memahami Deposito Mudharabah

Pengertian penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu:

1. Giro, adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldo simpanan masih ada dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya dan bilyet giro atau surat perintah pemindahbukuan
2. Tabungan, adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat-syarat tertentu
3. Deposito, adalah salah satu jenis tabungan yang dibuka oleh bank untuk para nasabah atau masyarakat, yang jangka waktu penarikannya mempunyai periode tertentu (1 bulan, 3 bulan, 12 bulan dan seterusnya).

Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Meskipun menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja pada masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan pada bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan di bank konvensional. Pada bank syariah, klasifikasi penghimpunan dana tidak didasarkan pada nama instrumen, melainkan berdasarkan prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu a). *prinsip wadiah* dan b) *prinsip mudharabah*. Prinsip *wadiah* tidak menggunakan bagi hasil tapi menggunakan sistem bonus dengan produknya giro dan tabungan, sedangkan prinsip *mudharabah* menggunakan sistem bagi hasil dengan produknya tabungan dan deposito.

a. Penghimpun Dana Prinsip Wadiah

Sofyan Syafri (2005: hlm 87) Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan

menghendakinya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “barang” disini adalah suatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi Islam.

Wadiah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. *Wadiah Yad Al Amanah*, merupakan titipan murni, barang yang ditiptikan tidak boleh digunakan (diambil manfaatnya) oleh penitip, sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab, sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya penitipan.

Karakteristik *wadiah yad al amanah*, adalah;

- a. barang titipan murni
  - b. tidak boleh digunakan oleh penerima titipan.
  - c. titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisiknya.
  - d. penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi.
  - e. dikenakan biaya titipan.
  - f. dalam perbankan diaplikasikan sebagai *safe deposit box*.
2. *Wadiah Yad Ad Dhamanah*, merupakan pengembangan dari *Wadiah Yad Al Amanah* yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. Penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan/kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang/dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus, yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Karateristik Wadiah Yad Ad Dhamanah adalah;

- a. Pengembangan dari Wadi'ah Yad Al Amanah

- b. Penerima titipan diizinkan menggunakan dan mengambil manfaatnya.
  - c. Kehilangan/kerusakan merupakan tanggung jawab dari penyimpan.
  - d. Semua keuntungan dari titipan hak penerima titipan.
  - e. Penitip dapat menerima bonus yang tidak diisyaratkan sebelumnya.
  - f. Dalam perbankan dapat diaplikasikan pada Rekening giro (*current account*) dan Rekening tabungan (*saving account*).
- b. Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah

Sofyan S (2005:90) mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, di mana pihak pertama (*shabib al'amal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usahanya.

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah ke dua. Hasil usaha ini akan dibagihasikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi.

Karakteristik transaksi Mudharabah, adalah:

1. Dana Mudharabah, Dana yang dhimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan piutang serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya dan harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha.
2. Keuntungan, pembagian keuntungan harus berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad.

Jenis Penghimpunan Dana Prinsip Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi menjadi dua yaitu:

1. Mudharabah Mutlaqah ( investasi tidak terikat )  
Mudharabah Mutlaqah merupakan salah satu produk dari Musyarakah, di mana dana merupakan 100 % milik bank. Dana ini dapat digunakan untuk kegiatan usaha nasabah sesuai kehendak nasabah. Bank yang memiliki produk seperti ini harus betul-betul selektif dalam memilih calon debitur/nasabah, karena risiko yang ditanggung bank adalah 100% dari dana yang disalurkan. Oleh karena itu biasanya Produk Mudharabah terkait dengan Projek-projek singkat yang berasal dari pemerintah atau perusahaan yang *kredibel* dan nasabah yang kompeten dan terpercaya dalam mengerjakannya.
2. Mudharabah Muqayadah (Investasi Terikat)  
Perbedaan Mudharabah Muqayadah dengan Mutlaqah adalah di sisi penggunaan dana yang diterima nasabah. Penggunaannya terikat syarat-syarat dari pemilik dana. Waktu dan jenis usaha sudah ditentukan sebelumnya. Bank mempertemukan pemilik dana dan calon debitur/nasabah dan memfasilitasi pencairan dana dan penerimaan angsuran modal dan bagi hasil dari nasabah. Bank akan mendapatkan jasa/*fee* dari kegiatan ini.

## 4.1 Ketentuan Syariah

Al-wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampikan amanat (titipan) kepada yang berhak menerimanya.”* (QS An-Nisa (4): 58).

Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang di percaya itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, (QS Al-Baqarah (2):283).

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda. *“Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada orang yang berhak menerimanya*

dan jangan membalas khianat kepada orang yang mengkhianati.” (HR. Abu Daud). Menurut Tarmidzi hadis ini Hasan, sedangkan imam Hakim mengkatagorikan hadis shahih).

Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, ” *Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagai orang yang tidak bersuci*” (HR. Thabrani).

## 4.2 Tabungan

Sofyan Syafri (2005:89) Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Dalam akuntansi perbankan syariah, penghimpunan dana dengan tabungan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah.

### 4.2.1 Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah dengan menggunakan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati dengan kuitansi, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa 2006) ditetapkan, ketentuan Tabungan Wadiah sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

#### 4.2.1.1 Transaksi Terkait Tabungan Wadiah

Transaksi tabungan wadiah dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan wadiah dan transaksi pengurangan tabungan wadiah.

1. Transaksi penambahan tabungan wadiah

Bank menerima setoran tunai dari nasabah untuk pembukaan tabungan wadiah sebesar Rp xx



Kas	Rp xx	
Tabungan wadiah		Rp xx
Nasabah menerima transfer dari nasabah lain dari bank cabang kota A (bank yang sama) sebesar Rp xx		
RAK cabang Kota A	Rp xx	
Tabungan wadiah		Rp xx
Nasabah menerima transfer dari nasabah dari bank lain (bank yang berbeda) sebesar Rp xx		
Giro pada bank Indonesia	Rp xx	
Tabungan wadiah		Rp xx
Nasabah menerima bonus wadiah sebesar Rp xx		
Beban bonus tabungan wadiah	Rp xx	
Tabungan wadiah		Rp xx
2. Transaksi pengurangan tabungan wadiah		
Nasabah menarik tabungan wadiahnya sebesar Rp xx		
Tabungan wadiah	Rp xx	
Kas		Rp xx
Nasabah mentransfer dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah bank cabang kota A (bank yang sama) sebesar Rp xx		
Tabungan wadiah	Rp xx	
RAK cabang kota A		Rp xx
Nasabah mentransfer dari rekeningnya ke rekening nasabah dari bank lain (bank yang berbeda) sebesar Rp xx		
Tabungan wadiah	Rp xx	
Giro pada bank Indonesia		Rp xx

#### 4.2.2 Tabungan Mudharabah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Akuntansi untuk tabungan mudharabah dan penghimpunan dana bentuk lainnya menggunakan akad mudharabah pada dasarnya mengacu pada PSAK 105 tentang Akuntansi

Mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi untuk pengelola dana. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 25, dinyatakan bahwa dana yang diterima dari pemilik dana (nasabah penabung) dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset non-kas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Ketentuan Tabungan Mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa, 2006) adalah:

1. Dalam transaksi nasabah bertindak sebagai shahibul mal/pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### 4.2.2.1 Transaksi Terkait Tabungan Mudharabah

Transaksi tabungan mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan mudharabah dan transaksi pengurangan tabungan mudharabah.

1. Transaksi penambahan tabungan mudharabah

Bank menerima setoran tunai dari nasabah untuk pembukaan tabungan mudharabah sebesar Rp xx

Kas	Rp xx	
Tabungan mudharabah		Rp xx

Nasabah menerima transer dari nasabah lain dari bank cabang kota A (bank yang sama) sebesar Rp xx

RAK cabang Kota A	Rp xx	
Tabungan mudharabah		Rp xx

Nasabah menerima transer dari nasabah dari bank lain (bank yang berbeda) sebesar Rp xx

Giro pada bank Indonesia	Rp xx
Tabungan mudharabah	Rp xx

Nasabah menerima bagi hasil atas tabungan mudharabah sebesar Rp xx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil	Rp xx
Tabungan mudharabah	Rp xx

2. Transaksi pengurangan tabungan mudharabah

Nasabah menarik tabungan mudharabahnya sebesar Rp xx

Tabungan mudharabah	Rp xx
Kas	Rp xx

Nasabah mentransfer dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah bank cabang kota A (bank yang sama) sebesar Rp xx

Tabungan mudharabah	Rp xx
RAK cabang kota A	Rp xx

Nasabah mentransfer dari rekeningnya ke rekening nasabah dari bank lain (bank yang berbeda) sebesar Rp xx

Tabungan mudharabah	Rp xx
Giro pada bank Indonesia	Rp xx

Potongan tabungan mudharabah nasabah untuk untuk administrasi sebesar Rp xx dan pajak sebesar Rp yy (20% dari bagi hasil yang diterima nasabah)

Tabungan mudharabah	Rp xx
Pendapatan administrasi tabungan mudharabah	Rp xx

Tabungan mudharabah	Rp yy
Titipan kas negara	Rp yy

### 4.3 Giro Wadiah

Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek,

bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (PAPSI 2003).

Giro wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening, setoran giro wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima, setoran giro wadiah melalui kliring diakui setelah efektif diterima. (Ali mauludi AC.2015).

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (Fatwa 2006) ditetapkan ketentuan tentang Giro Wadiah sebagai berikut:

1. Bersifat titipan
2. Titipan bisa diambil kapan saja (*on call*)
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Karakteristik dari giro wadiah antara lain:

1. Harus dikembalikan utuh seperti semula sehingga tidak boleh *overdarft*
2. Dapat dikenakan biaya titipan
3. Dapat diberikan syarat tertentu untuk keselamatan barang titipan misalnya menetapkan saldo minimum
4. Penarikan giro wadiah dilakukan dengan cek dan bilyet giro sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Jenis dan kelompok rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syariah
6. Dana wadiah hanya dapat digunakan seizin penitip.

### 4.3.1 Transaksi Terkait Giro Wadiah

Transaksi tabungan wadiah dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan wadiah dan transaksi pengurangan tabungan wadiah.

1. Transaksi penambahan giro wadiah

Bank menerima setoran tunai dari nasabah untuk pembukaan giro wadiah sebesar Rp xx

Kas

Rp xx

Tabungan giro

Rp xx

Nasabah menerima transfer dari nasabah lain dari bank cabang kota A (bank yang sama) sebesar Rp xx

RAK cabang kota A	Rp xx	
Giro wadiah		Rp xx

Nasabah menerima bilyet giro senilai Rp xx dari nasabah bank lain. Bilyet tersebut kemudian dicairkan untuk dimasukkan ke rekening giro nasabah

Giro pada bank Indonesia	Rp xx	
Giro wadiah		Rp xx

Nasabah menerima bonus giro wadiah sebesar Rp xx

Beban bonus giro wadiah	Rp xx	
Giro wadiah		Rp xx

2. Transaksi pengurangan giro wadiah

Nasabah menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro wadiahnya sebesar Rp xx

Giro wadiah	Rp xx	
Kas		Rp xx

Nasabah menggunakan bilyet giro untuk mentransfer dana kepada nasabah giro wadiah bank cabang kota A (bank yang sama) sebesar Rp xx

Giro wadiah	Rp xx	
RAK cabang kota A		Rp xx

Nasabah menggunakan bilyet giro untuk mentransfer dana kepada nasabah giro dari bank lain (bank yang berbeda) sebesar Rp xx

Giro wadiah	Rp xx	
Giro pada bank Indonesia		Rp xx

Dipotong giro wadiah nasabah untuk administrasi sebesar Rp xx dan untuk pajak sebesar Rp yy (20% dari bonus yang diterima nasabah)

Giro wadiah	Rp xx	
Pendapatan administrasi giro wadiah		Rp xx
Giro wadiah	Rp yy	
Titipan kas negara		Rp yy

## 4.4 Deposito Mudharabah

Sofyan Syafri (2005: 93) Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dan bank yang bersangkutan. Deposito mudharabah adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan hanya pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah (penyimpan) dengan bank syariah (Unit Usaha Syariah). Perbedaannya dengan deposito konvensional adalah terlihat pada akad dan sistem bagi hasil yang ditawarkan.

Jenis deposito berjangka:

1. Deposito berjangka biasa, adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang dijanjikan, perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan.
2. Deposito berjangka otomatis, pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 3 Tahun 2000, tentang deposito mudharabah yaitu :

1. Di sini nasabah disebut sebagai pemilik dana atau shahibul maal dan bank disebut sebagai pengelola dana atau mudharib.
2. Modal deposito yang diberikan shahibul maal harus dalam bentuk tunai.
3. Bank sebagai mudharib berhak lakukan berbagai usaha asalkan tidak melenceng pada prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
4. Bank menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional deposito.
5. Bank tidak boleh mengurangi nisbah keuntungan tanpa persetujuan nasabah.
6. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.



Ketentuan Deposito Mudharabah sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dan deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

#### 4.4.1 Transaksi Terkait Deposito Mudharabah

Bank menerima setoran tunai dari nasabah sebagai investasi deposito mudharabah sebesar Rp xx untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah bagi hasil 60% untuk nasabah 40% untuk bank

Kas	Rp xx
Deposito mudharabah	Rp xx

Berdasarkan penghitungan distribusi pendapatan, bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp xx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil	Rp xx
Bagi hasil belum dibagikan	Rp xx

Dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada nasabah sebesar Rp xx dan atas pembayaran tersebut dikenakan dipotong pajak sebesar Rp pyy (20% dari bagi hasil yang diterima nasabah) pembagian bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang

sama. Atau bagi hasil deposito mudharabah dapat dibayarkan ke berbagai rekening sesuai permintaan pemilik deposito.

Bagi hasil belum dibagikan	Rp xx
Tabungan mudharabah	Rp xx – Rp yy
Titipan kas negara	Rp yy

Nasabah mencairkan deposito mudharabah secara tunai sebesar Rp xx

Deposito mudharabah	Rp xx
Kas	Rp xx

## 4.5 Soal latihan

1. Buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan giro wadiah berikut:
  - a. 5 Jan 20XA, Bank Murni Syariah (BMS) cabang Bogor menerima setoran tunai pembukaan giro wadiah atas nama Gina sebesar Rp 55.000.000,-.
  - b. 6 Jan 20XA, Gina menarik cek untuk mencairkan dananya secara tunai sebesar Rp18.000.000
  - c. 7 Jan 20XA, Gina mengeluarkan bilyet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke rekening Daniel nasabah tabungan BMS cabang Jakarta sebesar Rp7.000.000,-
  - d. 10 Jan 20XA, Gina menerima transfer dari BMS cabang Yogya sebesar Rp 5.000.000 untuk rekening giro Gina.
  - e. 15 Jan 20XA, Gina mengeluarkan bilyet giro untuk pembayaran pembelian sebuah mesin kepada PT Andrizal Jaya nasabah giro Bank Berkah Syariah (BBS) sebesar Rp 15.000.000.
  - f. 20 Jan 20XA, Gina menerima transfer dari BMS cabang Solo sebesar Rp 5.000.000.
  - g. 23 Jan 20XA, Gina menerima bilyet giro dari Fajar nasabah Bank Peduli Syariah (BPS) yang pernah membeli sesuatu dari Gina seharga Rp 15.000.000. Bilyet giro tersebut dicairkan oleh Gina ke BPS untuk dimasukkan ke rekening giro Gina di Bank Murni Syariah cabang Bogor.
  - h. 25 Jan 20XA, Gina menerima transfer dari BMS cabang Yogya sebesar Rp 12.000.000 untuk rekening giro Gina.

- i. 31 Jan 20XA, Gina menerima bonus giro wadiah dari BMS sebesar Rp35.000,-
  - j. 31 Jan 20XA, dipotong giro Gina untuk administrasi sebesar Rp 10.000 dan pajak sebesar Rp 7.000.
2. Buatlah jurnal untuk transaksi terkait dengan transaksi deposito mudharabah berikut:
- a. 1 Sept 20XB, Bank Syariah Muhammadiyah (BSM) menerima setoran atas nama Sdr. Donal sebesar Rp 20.000.000 sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 60 untuk nasabah dan 40 untuk BSM.
  - b. 25 Sept 20XB, berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan beban bagi hasil yang akan dibayar untuk kelompok deposito mudharabah adalah sebesar Rp 35.000.000.
  - c. 1 Okt 20XB, dibayarkan bagi hasil deposito mudharabah kepada Sdr. Donal sebesar Rp 80.000 dan atas pembayaran tersebut dipotong sebesar pajak 20%. Pembayaran bagi hasil dilakukan ke rekening tabungan mudharabah atas nama pemilik yang sama.
  - d. 1 Okt 20XB, Sdr. Donal mencairkan secara tunai deposito mudharabahnya

DUMMY

# 5

## AKUNTANSI TRANSAKSI INVESTASI MUDHARABAH

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami definisi dan penggunaan akuntansi transaksi investasi mudharabah
2. Memahami Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah
3. Memahami Alur Transaksi Mudharabah
4. Memahami Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah
5. Memahami Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah
6. Memahami Penyajian Transaksi Mudharabah
7. Memahami Pengungkapan Transaksi Mudharabah

## 5.1 Pendahuluan

Akhir-akhir ini bank syariah menjadi perbincangan hangat di dunia perbankan. Dikarenakan dalam pelaksanaannya bank syariah menerapkan sistem bagi hasil, dan hal inilah yang menjadikan perbedaan bank syariah dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Namun dalam praktik yang sesungguhnya, bank syariah belum sepenuhnya menerapkan sistem bagi hasil, bank syariah juga menerapkan sistem jual beli, dan sewa menyewa. Dan dengan inilah bank syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibanding bank konvensional.

Di bank syariah terdapat beberapa produk yang ditawarkan kepada nasabah. Salah satunya yaitu Produk Investasi Mudharabah. Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak yang menjalankan suatu usaha. Di mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana yang diberikan untuk usaha tersebut.

Akad mudharabah ini berbeda dengan akad pembiayaan yang ada di bank konvensional. Pada umumnya bank konvensional menawarkan pembiayaan dengan menentukan tingkat suku bunga tertentu dan pengembalian modal yang telah digunakan oleh si pengelola dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dalam akad mudharabah, bank syariah tidak menentukan tingkat suku bunga tertentu kepada mudharib yang menggunakan pembiayaan tersebut, melainkan mewajibkan mudharib melakukan bagi hasil dari usahanya tersebut kepada pemilik dana/bank (*Shahibul maal*). Pembiayaan mudharabah biasanya digunakan untuk suatu usaha atau bisnis tertentu.

## 5.2 Definisi dan Penggunaan

### 5.2.1 Definisi

Transaksi Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*), dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) sesuai kesepakatan diawal akad, dan kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana.

Mudharabah merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah. Didalam pembiayaan transaksi mudharabah,



maka bank bertindak sebagai pemilik dana (*Shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola dana (*Mudharib*). Transaksi ini juga biasa disebut dengan “*qiradh*” atau “*muqaradhah*”. Disebut dengan *Qiradh* maksudnya “memutuskan”, sebab dalam hal ini si pemilik dana memutuskan untuk menyerahkan sejumlah uangnya dan dipergunakan untuk memperdagangkan barang-barang dan juga memutuskan keuntungan bagi pihak yang berakad.

Akad transaksi mudharabah adalah transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan ini penting karena dalam akad mudharabah pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha ataupun perusahaan yang dibiayai tersebut. Pemilik dana hanya boleh memberikan saran-saran atas usaha yang dijalankan oleh si pengelola dana.

Transaksi mudharabah terbagi menjadi beberapa jenis:

1. Mudharabah muqayyadah, yaitu akad mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan-batasan pada pengelola dana. Batasan tersebut biasanya bisa mengenai lokasi, cara, dan objek investasi atau sektor usaha. Seperti yang telah diatur dalam PSAK 105 par. 7 tentang mudharabah, batasan tersebut seperti:
  - 1) Tidak mencampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya.
  - 2) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan.

Jika si pengelola dana diketahui ada melanggar salah satu syarat yang telah ditetapkan si pemilik dana, maka si pengelola dana harus bersedia menerima konsekuensi yang ditimbulkan, maupun konsekuensi keuangan.

2. Mudharabah mutlaqah, yaitu mudharabah yang di mana si pengelola diberikan kebebasan dalam mengelola dana tersebut. Di mana si pemilik dana memberikan kebebasan seluas-luasnya terhadap dan yang diinvestasikan kepada pengelola dana. Di dalam perbankan syariah, biasanya mudharabah mutlaqah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana dan bank berperan sebagai pengelola yang mengelola dana tabungan tersebut. Sedangkan pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik dana yang menginvestasikan modalnya kepada pihak lain yang memerlukan.

3. Mudharabah musytarakah, yaitu mudharabah yang si pengelola dana juga menyertakan modalnya dalam kerja sama tersebut. Diawal kerja sama modal 100% dari pemilik dana, namun setelah usaha berjalan dan dengan mempertimbangkan beberapa kesepakatan dengan pemilik dana maka si pengelola dana juga menyertakan modalnya dalam usaha tersebut. Kemudian akad tersebut disebut dengan mudharabah musytarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah.

Berdasarkan PSAK 105, untuk ketentuan bagi hasil akad ini dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu:

- 1) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, selanjutnya bagian investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan modal masing-masing.
- 2) Hasil investasi dibagi antara pengelola dana pemilik dana sesuai dengan proporsi modal masing-masing, selanjutnya hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

## **5.3 Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah**

### **5.3.1 Ketentuan Syar'i**

Ketentuan-ketentuan yang harus ada didalam akad transaksi mudharabah:

- 1) Transaktor

Dalam akad ini, seharusnya ada minimal dua pelaku, yaitu pihak yang bertindak sebagai pemilik modal dan pengelola usaha. Sedangkan untuk ketentuan syariahnya, yaitu:

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh,
- b) Dapat dilakukan sesama atau sesama non-Muslim,
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2) Objek mudharabah ( modal dan kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Di mana pemilik dana menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah, modal tersebut bisa berbentuk uang ataupun barang yang diinvestasikannya untuk usaha tersebut. Dan pengelola dana menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah, kerja yang diserahkannya dapat berupa keterampilan, keahlian, dan *management skill*. Menurut fatwa DSN No. 7 tahun 2000, bahwa kegiatan usaha harus memperhatikan:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

3) Ijab Qabul

Ijab Qabul atau persetujuan kedua belah pihak dalam akad mudharabah yang merupakan prinsip sama-sama rela. Kedua belah pihak harus rela mengikat diri dalam akad mudharabah ini. Di mana pemilik dana harus rela untuk mengontribusikan perannya dengan memberikan modal ataupun dana, dan si pengelola juga harus rela dengan perannya yaitu mengontribusikan kerja dalam pengelolaan usaha yang dijalankan.

### 5.3.2 Rukun Transaksi Mudharabah

Faktor- faktor yang harus ada dalam transaksi mudharabah, yaitu:

- 1) Transaktor (pemilik modal dan pengelola usaha),
- 2) Objek mudharabah (modal dan kerja),
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (Ijab Qabul).

### 5.3.3 Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah

Pengawasan syariah seperti yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dilakukan untuk hal-hal:

- 1) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan investasi mudharabah telah dilakukan.
- 2) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
- 3) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi mudharabah.
- 4) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat mudharabah.
- 5) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah.

### 5.4 Alur Transaksi Mudharabah

Untuk memulai suatu usaha ataupun kerja sama didalam transaksi ini, maka kita harus melewati beberapa alur, yaitu:

1. Nasabah harus membuat permohonan pembiayaan dengan cara mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan.
2. Bank mengontribusikan modal yang dimilikinya kepada nasabah, dan nasabah mulai mengelola usaha yang akan dijalankannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal akad.
3. Hasil usaha akan dievaluasi sesuai pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan, guna untuk menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan suatu usaha tersebut.
4. Bank dan nasabah menerima nisbah atau porsi bagi hasil masing-masing sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal akad.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah.

## 5.5 Cakupan Standar Akuntansi Mudharabah bagi Bank Syariah

Ketentuan akuntansi mudharabah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 Tahun 2007 tentang Akuntansi Mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana.

## 5.6 Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Mudharabah

Contoh:

Pada tanggal 15 Januari bank syariah menyetujui untuk memberikan pembiayaan mudharabah kepada Tuan Febri, seorang pengusaha pengangkutan dikota Bandung, sebesar Rp. 50.000.000,- dalam bentuk modal kas dan modal non-kas, dengan nisbah yang disepakati 70 untuk bank dan 30 untuk Tuan Febri.

Penyerahan modal mudharabah kepada mudharib dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Tanggal 25 Januari diserahkan kepada Tuan Febri modal pembiayaan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-

Tanggal 27 Januari diserahkan alat pengangkutan berupa 3 buah bus ukuran besar dengan nilai pasar sebesar Rp. 20.000.000,- . Bus tersebut dibeli dengan harga Rp. 25.000.000,-

Tanggal 28 Januari diserahkan alat pengangkutan berupa 5 buah bus sedang dengan nilai pasar sebesar Rp. 20.000.000,- . Bus tersebut dibeli dengan harga Rp. 17.500.000,-

Pada saat pembelian kendaraan bus (misalnya dilakukan pada tanggal 7 Januari) dilakukan penjurnalan sebagai berikut:

Dr. Persediaan (bus besar)	Rp. 25.000.000,-
Dr. Persediaan (bus sedang)	Rp. 17.500.000,-
Cr. Rekening Suplier	Rp. 42.500.000,-

Dengan jurnal transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca sebagai berikut:





Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000,-
Dr. kerugian penyerahan aset mdh	Rp. 5.000.000,-
Cr. Persediaan/aset mudharabah	Rp. 25.000.000,-

Pada tanggal 28 Januari 2010, oleh bank syariah dilakukan penyerahan tahap ketiga atas bus ukuran sedang kepada Tuan Febri dengan harga pasar sebesar Rp. 20.000.000,- . Bus tersebut sebelumnya dibeli dengan harga Rp. 17.500.000,- atas transaksi tersebut oleh bank syariah dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Investasi Mudharabah	Rp. 20.000.000,-
Cr. Persediaan aktiva	Rp. 17.500.000,-
Cr. Keuntungan tanggungan aset Mudharabah	Rp. 2.500.000,-

Keuntungan penyerahan aktiva tersebut diamortisasi selama jangka waktu akad mudharabah, sehingga dilakukan jurnal sebagai berikut:

Dr. Keuntungan Tanggungan Aset mudharabah	xxx
Cr. Pendapatan Penyerahan Aktiva	xxx

Atas pembiayaan transaksi yang dilakukan oleh bank syariah pada tanggal 25, 27 dan 28 Januari tersebut akan mengakibatkan perubahan posisi buku besar dan neraca bank syariah sebagai berikut:

### Buku Besar (Neraca) Persediaan (Barang Mudharabah)

			Debet	Credit	
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
05/01	Bus Besar	25.000.000	27/01	Penyerahan Bus	25.000.000
05/01	Bus Sedang	17.500.000	28/01	Penyerahan Bus	17.500.000
				Saldo	0
		42.500.000			42.500.000

**Buku Besar (Neraca)**  
**Investasi Mudharabah**

			Debet	Credit	
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25/01	Modal Kas	10.000.000			
27/01	Non kas- Bus besar	20.000.000			
28/01	Non kas- Bus Sedang	20.000.000			
		50.000.000			
			Saldo		50.000.000
					50.000.000

**Buku Besar (Adm)**  
**Komitmen Investasi Mudharabah**

			Debet	Credit	
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
25/01	Modal Kas	10.000.000	15/01	Tn. Febri	50.000.000
27/01	Non kas- Bus besar	20.000.000			
28/01	Non kas- Bus Sedang	20.000.000			
		50.000.000			
					50.000.000

**Buku Besar (L/R)**  
**Kerugian Penyerahan Aset Mudharabah**

			Debet	Credit	
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
27/01	Penyerahan Bus Besar	5.000.000		Saldo	
		5.000.000			
		5.000.000			5.000.000

**Buku Besar (L/R)**  
**Keuntungan Tangguhan Aset Mudharabah**

			Debet	Credit	
Tgl	Keterangan	Jumlah	Tgl	Keterangan	Jumlah
	Saldo	2.500.000	28/01	Bus Sedang	2.500.000
		2.500.000			2.500.000

**Neraca**  
**Per 28 Januari 2xxx**

		Aktiva	Passiva
Persediaan aktiva	0		
Investasi Mudharabah	50.000.000		

Dalam pembiayaan mudharabah, apabila modal mudharabah diberikan dalam bentuk aktiva non-kas, maka kegiatan usaha mudharabah baru bisa dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh pengelola dalam kondisi siap dipergunakan. Dalam contoh diatas, kegiatan usaha mudharabah baru dianggap dimulai apabila kendaraan bus telah sampai dikota Bandung dan diserahkan kepada Tuan Febri, sehingga tidak menutup kemungkinan sebagian pembiayaan mudharabah tersebut hilang, baik sebelum usaha dimulai maupun setelah usaha tersebut berjalan.

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya “tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak mudharib” maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank. Dalam pelaksanaannya tidaklah mudah untuk menentukan hal tersebut kelalaian mudharib atau tidak, oleh karena itu untuk menentukan kelalaian atau kesalahan mudharib, antara lain, ditunjukkan oleh;

- 1) Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan didalam akad.
- 2) Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan atau telah ditentukan didalam akad,
- 3) Hasil putusan dari badan arbitrase atau penagihan.

### Contoh 2:

Bank syariah menerima setoran tunai atas nama Saputra sebesar Rp. 25.000.000,- sebagai investasi mudharabah untuk jangka waktu satu bulan dengan nisbah 65: 35

Dr. Kas	Rp. 25.000.000,-
Cr. Dana Syirkah Temporer (Dept. Mudharabah-a/n Saputra)	Rp. 25.000.000,-

Dibayar deposito Mudharabah yang telah jatuh tempo atas nama Saputra sebesar Rp. 25.000.000, Bagi hasil sebesar Rp. 170.000,- setelah dikurangi Pph 21 sebesar Rp. 30.000,-

Dr. Dana syirkah temporer	Rp. 25.000.000,-
Dr. Hak pihak ke-3 atas bagi hasil	Rp. 200.000,-
Cr. Titipan Pph 21	Rp. 30.000,-
Cr. Kas/rek nasabah	Rp. 25.170.000,-

### Contoh 3:

1. Diterima setoran tunai pembukaan rekening mudharabah atas nama Weni sebesar Rp. 10.000.000,-

Dr. Kas/Rek. Weni	Rp. 10.000.000,-
Cr. Dana Syirkah temporer (tab. Mudharabah-a/n Weni)	Rp. 10.000.000,-

2. Weni melakukan penarikan tabungan atas namanya melalui counter teller sebesar Rp. 1.000.000,-

Dr. Dana syirkah Temporer (Tab. Mudharabah-a/n weni)	Rp. 1.000.000,-
Cr. Kas	Rp. 1.000.000,-

3. Dibayarkan bagi hasil tabungan mudharabah untuk Weni sebesar Rp. 20.000,- dan atas pembayaran bagi hasil tersebut dipotong pajak 15%

Dr. Hak pihak ke-3 atas bagi hasil	Rp. 20.000,-
Cr. Kas/rekening Weni	Rp. 17.000,-
Cr. Titipan kas Negara	Rp. 3.000,-

## 5.7 Penyajian Transaksi Mudharabah

Didalam transaksi mudharabah penyajiannya, sebagai berikut:

- 1) Pemilik dan menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan
  - a) Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
  - b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan dan telah jatuh tempo tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai kewajiban.
  - c) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum jatuh tempo disajikan dalam pos bagi hasil yang belum dibagikan.

## 5.8 Pengungkapan Transaksi Mudharabah

Pengungkapan transaksi mudharabah yaitu:

- 1) Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
  - a) Rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya,
  - b) Penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjalan, dan
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- 2) Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas, pada:
  - a) Rincian dana syirkah temporer yang berdasarkan jenisnya,
  - b) Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah, dan
  - c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan
  - d) Keuangan Syariah.

## 5.9 Soal-soal Latihan

### Soal 1

Bank Berkah melakukan transaksi mudharabah muthlaqah dengan nasabah M. Dana yang diberikan sebesar Rp 200 juta; periode 3 tahun.. Nisbah bagi hasil yang disepakati antara Nasabah M dan Bank Berkah (bank sebagai mudharib) sebesar 70: 30. Kemudian bank me mudharabahkan kembali pada investor S dan nisbah Bank Berkah dengan investor (bank sebagai shahibul mal) sebesar 40: 60. Laba kotor yang diperoleh Investor S untuk tahun pertama adalah 80 juta.

Diminta:

- a) Buatlah jurnal pencatatan ketika Bank Berkah menerima uang dari nasabah M
- b) Buatlah jurnal pencatatan ketika Bank Berkah menginvestasikan pada investor S
- c) Buatlah jurnal pencatatan ketika bank menerima uang pendapatan bagi hasil dari S
- d) Buatlah jurnal pencatatan ketika Bank Berkah membayarkan bagi hasil pada nasabah M
- e) Buatlah pelaporan di neraca Bank Berkah di tahun pertama
- f) Buatlah pelaporan di neraca Bank Berkah di tahun kedua apabila nasabah S mengalami kerugian sebesar 10 juta (hanya disisi aset saja)

### Soal 2

Bank Berkah Syariah menyerahkan dana pada Pak Muki sebesar Rp 100 juta dengan akad mudharabah. Nisbah bagi hasil yang disepakati untuk Bank dan Pak Muki sebesar 30: 70. Masa akad 3 tahun. Bagi hasil akan diperhitungkan setiap tahun. Di tahun pertama Pendapatan usaha Rp 300 juta, pendapatan dari denda keterlambatan pelunasan utang 10 juta dan Total Beban Rp 200 juta. Pada tahun kedua Pak Muki ikut serta menambahkan dana pada usaha yang bersangkutan sebesar Rp 50 juta. Sedangkan pada tahun kedua perusahaan rugi sebesar Rp 10 juta diakibatkan kelalaian Pak Muki. Dan pada tahun ketiga usaha ini untung sebesar Rp 100 juta.



Diminta:

- a. Buat jurnal (penyerahan dan penerimaan dana investasi, pendapatan denda, bagi hasil dan penyelesaian akad) untuk masing-masing pihak dan penyajiannya di laporan keuangan setiap tahun!
- b. Berapa bagi hasil yang didapat untuk masing-masing pihak pada tahun pertama, kedua dan ketiga ?

### Soal 3

Tn. Amir dan Tn. Deni sepakat melakukan akad mudharabah di mana Tn Amir menjadi pemilik dana dan Tn. Deni sebagai pengelola.

1 Jan 2009	Tn. Amir menyetorkan modal berupa uang tunai senilai Rp50.000.000,- Nisbah keuntungan antara Tn. Amir dan Tn. Deni disepakati sebesar 2:3.
31 Des 2009	Pendapatan usaha dan beban mudharabah adalah Rp 20.000.000,- dan Rp 12.000.000,-
31 Des 2010	Pendapatan usaha dan beban mudharabah adalah Rp15.000.000,- dan Rp 16.000.000,-

Diminta:

- a) Buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi tanggal 1 Januari 2009
- b) Buatlah ayat jurnal yang mencatat pendapatan dan beban mudharabah tahun 2009 berikut jurnal pembagian labanya.
- c) Buatlah ayat jurnal yang mencatat pendapatan dan beban mudharabah tahun 2010 berikut jurnal pembagian labanya.
- d) Jelaskan perbedaan antara akad mudharabah dengan musharakah berdasarkan hal-hal di bawah ini:
  - a. Pihak yang menyetorkan modal
  - b. Pembagian keuntungan dan kerugian
  - c. Pembagian kerja

### Soal 4

Ida dan Laras melakukan akad mudharabah untuk periode 2 tahun. Ida menyerahkan asset non kas sebagai modal kepada Laras senilai Rp 100 juta. Saat diserahkan nilai wajarnya adalah sebesar Rp 110 juta. Sebelum

usaha dimulai terjadi penurunan nilai asset non kas sebesar Rp 4 juta. Ida dan Laras bersepakat nisbah bagi hasilnya 20: 80; 20 untuk pemilik dana dan 80 untuk pengelola dana. Laras mengelola sendiri usaha kerja sama tersebut. Bagi hasil akan diperhitungkan per tahun mengacu nilai realisasi keuntungan. Pada tahun pertama usaha kerja sama tersebut menderita kerugian sebesar Rp 2 juta (Pendapatan Rp 198 juta dan beban Rp 200 juta), dan diakhir tahun kedua memperoleh keuntungan sebesar Rp 50 juta (Pendapatan 300 juta dan beban 250 juta).

Diminta:

- a) Buatlah jurnal terkait data di atas untuk Ida dan Laras.
- b) Buatlah jurnal untuk pengembalian modal di akhir tahun ke-2.
- c) Hitunglah nilai tercatat dari akun Investasi Mudharabah di tahun 1.

### Soal 5

Bapak Ahmad dan Bapak Bayu sepakat untuk menjalankan usaha dengan sistem mudharabah. Di mana Bapak Ahmad sebagai Shahibul Mal dan Bapak Bayu sebagai Mudharib. Bapak Bayu memiliki keahlian di bidang peternakan kambing sedangkan Bapak Ahmad memiliki Tanah dan Modal. Mereka sepakat untuk menjalankan usaha ini selama 5 tahun. Di mana saat kesepakatan dibuat (tanggal 1 Januari 2011), Bapak Ahmad memberikan modal kerja berupa uang tunai sebesar Rp50.000.000,- dan tanah yang dipinjamkan untuk usaha tersebut. Diperkirakan bahwa 9 bulan pertama tidak akan menghasilkan pendapatan karena masih dalam tahap persiapan dan pembibitan. Perhitungan bagi hasil akan dilakukan setiap 3 bulan. Bagi hasil didasarkan atas penjualan kambing dan susu kambing dikurangi biaya pakan ternak dan biaya tenaga kerja, dengan nisbah: 40 untuk Bapak Ahmad dan 60 untuk Bapak Bayu.

Berikut ini adalah perhitungan dari usaha tersebut:

Periode	Penjualan	Biaya Pakan dan TK	Biaya Lainnya
Okt, Nov, Des tahun 2011	Rp10.000.000	Rp12.500.000	Rp2.500.000
Feb dan Mar tahun 2012	Rp15.000.000	Rp14.000.000	Rp2.500.000
Apr, Mei dan Juni tahun 2012	Rp29.000.000	Rp15.000.000	Rp2.500.000

Diminta:

- a) Buatlah jurnal bagi Bapak Ahmad dan Bapak Bayu untuk transaksi tanggal 1 Januari 2011, Desember 2011, Maret 2012 dan Juni 2012
- b) Buatlah penyajian Dana Syirkah temporer bagi Bapak Bayu dan Investasi mudharabah bagi Bapak Ahmad pada Desember 2011, Maret 2012 dan Juni 2012

DUMNNY

DUMMY

# 6

## AKUNTANSI TRANSAKSI INVESTASI MUSYARAKAH

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Definisi dan Penggunaan akuntansi transaksi investasi musyarakah
2. Memahami Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah
3. Memahami Alur Transaksi Musyarakah
4. Memahami Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah bagi Bank Syariah
5. Memahami Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Musyarakah
6. Memahami Penyajian Transaksi Musyarakah
7. Memahami Pengungkapan Transaksi Musyarakah

## 6.1 Definisi dan Penggunaan Akuntansi Transaksi Investasi Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama ventura bersama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau aset nonkas yang diperkenankan oleh syariah.

Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra dilakukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.

Musyarakah menurun (musyarakah mutanaqishah) adalah musyarakah dengan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun daripada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Terdapat dua mitra dalam akuntansi musyarakah, yaitu: Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah. Mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

## 6.2 Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Mudharabah

Transaksi Musyarakah ada dua (2) (Yaya R., Martawiredja A.E., Abdurahim A2009:150):

- a) Musyarakah hak milik (*syirkatul amlak*) adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah atau warisan.
- b) Musyarakah akad (*syirkatul uqud*) adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan.

Berdasarkan perubahan porsi dana para mitra musyarakah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

- a) Musyarakah Permanen, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra bersifat tetap hingga akhir masa akad.
- b) Musyarakah menurun atau bisa disebut musyarakah mutanaqishah, yaitu musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha itu.

### **6.2.1 Rukun Transaksi Musyarakah**

- a. Dua pihak transaktor  
Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi musyarakah harus cakap hukum, serta berkompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- b. Objek Musyarakah (modal dan usaha)  
Objek akad musyarakah meliputi tiga (3) aspek, yaitu:
  - a) Modal
  - b) Kerja
  - c) Keuntungan dan kerugian
- c. Ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi.

### **6.2.2 Pengawasan Syariah Transaksi Musyarakah**


Pengawasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia:

- a) Meneliti apakah pemberian informasi secara lengkap telah disampaikan oleh bank kepada nasabah, baik secara tertulis maupun lisan tentang persyaratan pembiayaan musyarakah telah dilakukan.
- b) Menguji apakah perhitungan bagi hasil telah dilakukan sesuai prinsip syariah.
- c) Memastikan adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian investasi musyarakah.
- d) Memastikan terpenuhinya rukun dan syarat musyarakah.



- e) Memastikan bahwa biaya operasional telah dibebankan pada modal bersama musyarakah
- f) Memastikan bahwa kegiatan investasi yang dibiayai tidak termasuk jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariah

### 6.3 Alur Transaksi Musyarakah



1. Diawali dengan pengajuan permohonan investasi musyarakah oleh nasabah, yaitu dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Selanjutnya, pihak bank melakukan evaluasi kelayakan investasi musyarakah yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Commitment, dan Collateral*). Kemudian, analisis diikuti dengan verifikasi. Bila nasabah dan usaha dianggap layak, selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak musyarakah dengan nasabah sebagai mitra di hadapan notaris. Kontrak yang dibuat setidaknya memuat berbagai hal untuk memastikan terpenuhinya rukun musyarakah.
2. Bank dan nasabah menyebutkan modalnya masing-masing, nasabah sebagai mitra aktif mulai mengelola usaha yang sudah disepakati berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antar

bank dengan nasabah sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah maka kerugian ditanggung proporsional terhadap modal masing-masing mitra. Adapun kerugian yang disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah.

4. Bank dan nasabah akan mendapatkan porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepakati.
5. Bank menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua modal milik bank, usaha selanjutnya menjadi milik nasabah sepenuhnya.

## **6.4 Cakupan Standar Akuntansi Musyarakah bagi Bank Syariah**

Ketentuan tentang perlakuan akuntansi transaksi musyarakah didasarkan pada PSAK 106 Tahun 2007 tentang akuntansi musyarakah. PSAK ini menjelaskan tentang karakteristik musyarakah, pengakuan dan pengukuran seputar transaksi musyarakah, serta penyajian dan pengungkapan informasi investasi musyarakah dalam laporan keuangan. PSAK ini membedakan akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif. Menurut PSAK 106, mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Adapun mitra pasif adalah mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Berdasarkan perbedaan jenis mitra tersebut, bank syariah dalam skema investasi musyarakah yang diberikan cenderung masuk dalam kategori mitra pasif, karena tidak ikut mengelola usaha musyarakah.

## **6.5 Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Musyarakah**

Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi musyarakah adalah perhitungan pengembalian bagian bank sekitarnya jenis musyarakah yang digunakan adalah musyarakah menurun. Pada musyarakah menurun, mitra aktif (nasabah pembiayaan) secara periodik mengembalikan bagian bank.

1) Penjurnalan transaksi musyarakah

Saat akad disepakati

Dalam praktik perbankan, pada saat akad musyarakah disepakati, bank akan membuka cadangan rekening investasi musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal itu juga, bank membebankan biaya administrasi dengan mendebit rekening nasabah.

Jurnal untuk membuka cadangan investai musyarakah Bu Nasibah dan pembebanan biaya administrasi adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
02/02/XA	Db. Pos lawan komitmen administratif pembiayaan	60.000.000	
	Kr.kewajiban komitmen administratif pembiayaan		60.000.000
	Db. Kas/rekening nasabah-Bu Nasibah	600.000	
	Kr. Pendapatan administrasi		600.000

### Saat Penyerahan Investasi Musyarakah oleh Bank Kepada Nasabah

Dalam PSAK 106 disebutkan bahwa investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas kepada mitra aktif. Aset berwujud kas dinilai sebesar jumlah yang dibayarkan, investasi musyarakah non kas yang diukur dengan berkurangnya nilai sebesar beban penyusutan atas aset yang diserahkan. Penyerahan investasi, musyarakah tidak harus dilakukan pada saat akad. Penyerahan investasi dilakukan ketika nasabah siap menggunakan investasi yang diperlukan.

Dalam kasus Bu Nasibah anggaphlah pada tanggal 12 Februari bank mentransfer sebesar Rp 35.000.000 ke rekening Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, bank syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar Rp 25.000.000,- adapun bentuk jurnalnya sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
12/02/XA	Db. Investasi Musyarakah	35.000.000	
	Kr. Kas/Rekening nasabah		35.000.000
	Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	35.000.000	

	Kr. Pos Iwan komitmen administratif pembiayaan		35.000.000
02/03/XA	Db. Investasi Musyarakah	25.000.000	
	Kr. Kas/Rekening nasabah		25.000.000
	Db. Kewajiban komitmen administratif pembiayaan	25.000.000	
	Kr. Pos Iwan komitmen administratif pembiayaan		25.000.000

### Saat penerimaan bagi hasil bagian bank

Selama akad berlangsung, pendapatan usaha investasi musyarakah diakui sebagian mitra pasif sesuai kesepakatan. Sementara itu, kerugian investasi musyarakah diakui sesuai dengan porsi dana. Pengakuan pendapatan usaha musyarakah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah.

Berikut adalah realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah selama dua kali masa panen yang dilaporkan pada masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 20XA dan Agustus 20XA.

No.	Periode	Jumlah Laba Bruto (Rp)	Porsi Bank 25% (Rp)	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil
1.	Masa panen I	14.000.000	3.500.000	02 Mei
2.	Masa panen II	16.000.000	4.000.000	12 Ags

## 6.6 Penyajian Transaksi Musyarakah

Berdasarkan PSAK 106 paragraf 36 tentang akuntansi musyarakah, terdapat beberapa hal yang perlu disajikan oleh bank sebagai mitra pasif terkait dengan transaksi musyarakah yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- Kas atau aset yang diserahkan kepada mitra aktif disajikan sebagai investasi musyarakah.
- Keuntungan tangguhan dari selisih penilaian aset non-kas yang diserahkan pada akhir nilai wajar disajikan sebagai pos lawan (*contra account*) dari investasi musyarakah

## 6.7 Pengungkapan Transaksi Musyarakah

Berdasarkan PSAK 106 pRgrF 37 dan PAPSI (2006) terdapat beberapa hal yang harus diungkap dalam transaksi musyarakah. Beberapa hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Isi kesepakatan utama usaha musyarakah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha musyarakah, dan lain-lain (PSAK 106 paragraf 37a)
2. Pengelola usaha, jika tidak ada, mitra aktif (PSAK 106 paragraf 37a).
3. Rincian jumlah investasi musyarakah berdasarkan kas/non kas, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi (PAPSI 2006)
4. Jumlah investasi musyarakah yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa (PAPSI, 2006)
5. Jumlah investasi musyarakah yang telah di restruksisasi dan informasi lain tentang musyarakah yang direstruktirisasi selama periode berjalan (PAPSI, 2006).
6. Kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio investasi musyarakah (PAPSI,2006)
7. Besarnya investasi musyarakah bermasalah dan penyisihannya untuk setiap sektor ekonomi (PAPSI,2006)
8. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan investasi musyarakah bermasalah (PAPSI,2006)
9. Kebijakan dan metode yang dipergunakan dalam penanganan musyarakah bermasalah (PAPSI,2006).
10. Ikhtisar investasi musyarakah yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, pengapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas investasi musyarakah yang telah dihapusbukukan, dan investasi musyarakah yang telah dihapus tagih, serta saldo akhir investasi musyarakah yang dihapus buku (PAPSI,2006).
11. Kerugian atas penurunan nilai investasi musyarakah (apabila ada) (PSAK,2006).

## 6.8 Soal-soal Latihan

1. Jelaskan definisi investasi musyarakah!
2. Jelaskan perbedaan antara transaksi dengan skema musyarakah dan skema musyarakah!
3. Jelaskan rukun transaksi musyarakah!
4. Jelaskan perbedaan musyarakah menurun dengan musyarakah permanen!
5. Jelaskan perbedaan antara *revenue sharing*, *profit sharing*, dan *gross profit sharing*, jelaskan juga kelebihan dan kelemahan masing-masing metode bagi hasil tersebut!

DUMMY





# 7

## AKUNTANSI TRANSAKSI MURABAHAH

### Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami Definisi dan Penggunaan
2. Memahami Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah
3. Memahami Alur Transaksi Murabahah
4. Memahami Cakupan Standar Akuntansi Murabahah bagi Bank Syariah
5. Memahami Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Murabahah
6. Memahami Penyajian Transaksi Murabahah
7. Memahami Pengungkapan Transaksi Murabahah

## 7.1 Pendahuluan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah diterbitkan pada tahun 2002 oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang dapat digunakan sebagai acuan akuntansi untuk Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat dan kantor cabang syariah dan lembaga keuangan lainnya. PSAK inilah yang menjadi standar akuntansi pertama bagi akuntansi syariah.

Komite akuntansi syariah dewan standar akuntansi keuangan (KAS DSAK) menerbitkan enam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) bagi seluruh lembaga keuangan syariah. Yang disahkan pada tanggal 27 Juni 2007 dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008, PSAK itu adalah *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (PSAK 101), *Akuntansi Murabahah* (PSAK 102), *Akuntansi Salam* (PSAK103), *Akuntansi Istishna* (PSAK 104), *Akuntansi Mudharabah* (PSAK 105), *Akuntansi Musyarakah* (PSAK 106), *Akuntansi Ijarah* (PSAK 107), *Akuntansi Asuransi Syariah* (PSAK 108).

PSAK No.102 yang merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syariah.

Dalam PSAK No. 102 dijelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang ke *supplier*, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan *murabahah* tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Islam merupakan sistem kehidupan (*way of life*), di mana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam yang diturunkan dari ajaran Al-Quran dan Al-Hadist untuk mewujudkan kesejahteraan manusia mencapai *falah*.

Perkembangan perekonomian ini yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Lembaga

keuangan merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan yaitu, penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa-jasa keuangan lainnya, seperti transfer, kliring, pembayaran internasional, kartu kredit dan lain sebagainya.

## 7.2 Definisi dan Penggunaan

Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela Sri Nurhayati dan Wasilah (2003:174). Menurut Syabiq (2008), jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti (*iwad*) yang dapat dibenarkan (sesuai syariah).

*Bai' al-murabahah* dilihat dari kata *ribhu* (keuntungan), merupakan transaksi jual-beli di mana BMT menyebutkan jumlah keuntungan tertentu. Dalam *bai' al-murabahah* BMT bertindak sebagai penjual, dan di pihak *customer* sebagai pembeli, sehingga harga beli dari *supplier* atau produsen atau pemasok ditambah dengan keuntungan BMT sebelum dijual kepada *customer*.

Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

Murabahah, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam murabahah secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa *lump sum* atau berdasarkan persentase.

Kata murabahah berasal dari kata *ribh* yang berarti keuntungan. Keuntungan tersebut berkaitan dengan pemberian ini dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu keuntungan boleh didasarkan pada presentasi harga dan keuntungan berdasarkan jumlah harga misalnya 10 % atau 20%. Murabahah dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *cost plus sales* esensinya adalah akad jual beli di mana penjual dan pembeli menyepakati untuk harga barang yang terdiri harga pokok dari penjual dan ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati.

## 7.3 Ketentuan Syar'i, Rukun Transaksi dan Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah

### a. Ketentuan syar'i

#### 1) Syarat-syarat akad *murabahah*

Syarat-syarat akad *murabahah* yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang diterapkan
- c) Kontrak harus bebas *riba*
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila menjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

#### 2) Ketentuan akad *murabahah*

- a) Pelaku harus cakap hukum dan baligh yaitu harus berakal dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila hukumnya tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil hukumnya sah jika mendapatkan izin dari walinya.
- b) Objek jual beli harus memenuhi
  - Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal Semua barang yang diharamkan oleh Allah Swt., tidak dapat dijadikan sebagai objek jual beli, karena barang tersebut menyebabkan manusia bermaksiat atau melanggar larangan Allah.
  - Barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat atau nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli minuman keras, jual beli bangkai, jual beli narkoba, jual beli barang yang sudah kedaluwarsa, dan lain sebagainya.

- Barang tersebut sudah dimiliki oleh penjual. Jual beli atas barang yang belum dimiliki oleh penjual adalah tidak sah karena tidak mungkin penjual dapat menyerahkan barang kepada orang lain atas barang yang bukan miliknya. Jual beli barang yang belum dimiliki seperti ini akan sah jika status kepemilikan barang tersebut tetap pada si pemiliki barang.
- Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung pada kondisi tertentu dimasa mendatang. Barang yang tidak jelas waktu penyerahannya tidak sah hukumnya, karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), yang pada saat akan merugikan salah satu pihak yang bertransaksi dan dapat menimbulkan persengketaan.
- Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar*.
- barang tersebut dapat diketahui kuantitasnya dan kualitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada *gharar*.
- Harga barang tersebut jelas Harga atas barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli dan penjual berikut cara pembayarannya, apakah tunai atau tangguh, sehingga jelas dan tidak ada unsur *gharar*.
- Barang yang diakadkan ada di tangan penjual. Barang dagangan yang tidak berada di tangan penjual akan menimbulkan ketidakpastian (*gharar*). Pembeli yang menjual barang yang dia beli sebelum serah terima, dapat diartikan ia menyerahkan uang pada pihak lain dengan harapan memperoleh uang yang lebih banyak dan hal ini dapat disamakan dengan riba. Walaupun barang yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak ada di tempat, namun barang tersebut ada dan dimiliki penjual. Hal ini diperbolehkan asalkan spesifikasinya jelas dan pihak pembeli mempunyai hak *khiyar* (melanjutkan atau membatalkan akad).

c) Ijab kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Apabila jual beli telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Syariah maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal.

b. Rukun Transaksi

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad *murabahah* dapat dikatakan sah antara lain sebagai berikut:

1) *Ba'i* (penjual).

Penjual dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Syariah, dalam hal ini adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*Baitul Mall Wat Tamwil* (BMT)) atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

2) *Musyteri* (pembeli).

Pembeli yang dimaksud disini adalah nasabah, baik berlaku sebagai pembeli akhir ataupun selaku pedagang. Para pihak yang berakad harus cakap menurut hukum. Cakap dalam pengertian hukum syara' harus sudah baligh dan dalam keitannya dengan hukum perdata sebagai hukum positif dan yang bersangkutan minimal harus berusia 21 tahun atau sudah menikah.

3) *Mabi'* (barang yang akan diperjualbelikan).

Barang-barang yang menjadi objek jual-beli dipersyaratkan harus jelas dari segi sifat, jumlah, jenis yang akan diperjualbelikan harus barang yang halal dan baik (memberi manfaat) dan tidak tergolong barang yang haram atau yang mendatangkan *mudharat*. Selain itu barang harus memiliki nilai. Objek jual beli harus menjadi milik dan dalam penguasaan penjual. Kepemilikan dapat bersifat faktual/fisikal, dapat pula bersifat konstruktif. Menurut fatwa DSN-MUI, bank atau BMT harus memiliki terlebih dahulu aset yang akan dijual kepada nasabah.

4) *Tsaman* (harga).

Harga barang dan keuntungan harus disebutkan secara jelas jumlahnya dan mata uang apa yang digunakan (rupiah atau mata uang/valuta asing). Demikian juga cara pembayarannya, apa dibayar secara tunai atau tangguh. Jika dibayar tangguh maka harus jelas jangka waktu pembayarannya.

5) *Shighat/Ijab Qabul* (pernyataan serah terima/kontrak).

Kontrak dalam pembiayaan *murabahah* berupa cara tertulis di bawah tangan yaitu kontrak yang dibuat oleh pihak BMT/KJKS dikuatkan dengan tanda tangan di atas materai.

c. Pengawasan Syariah Transaksi Murabahah


Dalam memastikan kesesuaian praktik jual-beli murabahah yang dilakukan bank syariah dengan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional), Dewan Pengawas Syariah (DPS) biasanya melakukan pengawasan secara periodik. Pengawasan tersebut dilaksanakan berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBs Tahun 2006 tentang pedoman pengawasan syariah dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi dewan pengawas syariah berupa sebagai berikut:

- 1) Memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam
- 2) Memastikan bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus margin. Dalam hal nasabah membiayai sebagian dari harga barang tersebut, maka akan mengurangi tagihan bank kepada nasabah.
- 3) Meneliti apakah akad wakalah telah dibuat oleh bank secara terpisah dari akad murabahah, apabila bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga. Akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank yang dibuktikan dengan faktur atau kuitansi jual beli yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Meneliti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah dilakukan setelah adanya permohonan nasabah dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank.



## 7.4 Alur Transaksi Murabahah

Transaksi jual beli yang mengandung unsur barang (cara dan syarat penyerahan barang) dan pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Untuk memberikan gambaran alur transaksi *murabahah* secara umum dapat dilihat pada gambar berikut:



**Bagan 1.** Alur Umum Transaksi *Murabahah*

Sumber: Wiroso halaman 170

Dari gambar yang sederhana tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Antara pembeli dan penjual terjadi negosiasi tentang barang yang akan dibeli, syarat pembayaran dan syarat penyerahan barangnya. Penjual memberitahu harga perolehan barang, maka timbul kesepakatan yang tercantum dalam akad *murabahah*.
- 2) Barang yang akan diperjualbelikan menjadi milik penjual dan sudah dalam penguasaan penjual (agar tidak terjadi *gharar*). Setelah akad disepakati dilakukan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli.
- 3) Cara pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan, baik secara tunai atau secara tangguh yaitu dengan cara cicilan atau angsuran. Tabel di atas dapat dilihat bahwa transaksi *murabahah* banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang dilakukan oleh pedagang sembako, toko-toko kelontong, supermarket dan sebagainya.

Alur Transaksi Murabahah adalah sebagai berikut:

**Pertama**, dimulai dari pengajuan pembelian barang oleh nasabah. Pada saat itu, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran, dan besar angsuran per bulan.

**Kedua**, bank sebagai penjual selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembelian barang tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, maka dibuatlah akad murabahah. Isi akad murabahah setidaknya mencakup berbagai hal agar rukun murabahah dipenuhi dalam transaksi jual beli yang dilakukan.

**Ketiga**, setelah akad disepakati pada murabahah dengan pesanan, bank selanjutnya melakukan pembelian barang kepada pemasok. Akan tetapi, pada murabahah tanpa pesanan, bank dapat langsung menyerahkan barang kepada nasabah karena telah memilikinya terlebih dahulu. Pembelian barang kepada pemasok dalam murabahah dengan pesanan dapat diwakilkan kepada nasabah atas nama bank. Dokumen pembelian barang tersebut diserahkan oleh pemasok kepada bank. **Keempat**, barang yang diinginkan oleh pembeli selanjutnya diantar oleh pemasok kepada nasabah pembeli. **Kelima**, setelah menerima barang, nasabah/pembeli selanjutnya membayar kepada bank. Pembayaran kepada bank biasanya dilakukan dengan cara mencicil sejumlah uang tertentu selama jangka waktu yang disepakati.

## **7.5 Cakupan Standar Akuntansi Murabahah bagi Bank Syariah**

Standar akuntansi tentang jual beli murabahah mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi murabahah yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008. PSAK ini menggantikan PSAK 59 yang berhubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan murabahah.

PSAK 102 dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti bank, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Koperasi, dan lainnya yang menjalankan transaksi murabahah.

## **7.6 Teknis Perhitungan dan Penjurnalan Transaksi Murabahah**

Teknis perhitungan yang diperlukan dalam transaksi murabahah antara lain adalah:

a. Perhitungan Penentuan Margin Murabahah

Dalam praktik perbankan, biasanya margin dihitung dengan menggunakan metode anuitas, makin lama jangka waktu

pembiayaan, maka makin besar margin yang dikenakan pada nasabah. Dalam diskusi ekonomi syariah, pembolehan konsep tersebut dikarenakan konsep anuitas hanya digunakan sebagai dasar perhitungan margin. Setelah margin ditentukan, nilai margin tersebut bersifat tetap dan tidak berubah kendati terjadi keterlambatan pembayaran oleh nasabah.

- b. Perhitungan Angsuran Per Bulan dan Pendapatan yang Diakui  
Angsuran per bulan bersifat merata dan tetap sepanjang masa pelunasan. Perhitungan angsuran dapat dilakukan dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{Angsuran per bulan} = \frac{\text{Total Piutang} - \text{Uang Muka}}{\text{Jumlah bulan pelunasan}}$$

- c. Perhitungan Pendapatan Margin yang Diakui Saat Jatuh Tempo Atau Pembayaran Angsuran

Setiap tanggal jatuh tempo, bank syariah akan mengakui adanya pendapatan margin yang diakui bergantung pada alternatif penggunaan pendekatan yang digunakan. Bila bank menggunakan pendekatan proporsional, maka besarnya margin pada setiap bulan adalah sama. Sedang bila bank menggunakan pendekatan tabel anuitas, maka margin pada bulan pertama akan lebih besar dibanding dengan bulan kedua dan seterusnya.

Berdasarkan PSAK 102, pendekatan yang disarankan adalah pendekatan proposional, yaitu proposional terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan presentasi keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (PSAK 102 paragraf 24). Adapun persentase keuntungan dihitung dari:

- 1) Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan

Dalam PSAK 102 paragraf 24 disebutkan bahwa persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan asset murabahah. Aplikasi pendekatan ini sebagai berikut:

$$\text{Persentase Keuntungan} = \frac{\text{Total margin}}{\text{Biaya perolehan aset murabahah diluar uang muka nasabah}} \times 100\%$$

$$\text{Margin Per bulan} = \text{persentase keuntungan} \times \text{biaya perolehan per bulan}$$

Menurut pandangan penulis, penggunaan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan biaya perolehan aset murabahah tidaklah praktis untuk diterapkan terutama dalam melakukan perhitungan margin yang diakui oleh bank pada saat adanya angsuran oleh nasabah.

Untuk itu perhitungan persentase keuntungan sebaiknya diambil dari perbandingan margin total piutang diluar uang muka yang telah dibayar nasabah.

- 2) Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang

Perhitungan persentase keuntungan dari perbandingan margin dengan total piutang adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase keuntungan} = \frac{\text{total margin}}{\text{total piutang bersih}} \times 100\%$$

Penggunaan pendekatan ini akan sangat membantu dalam hal perhitungan margin per bulan yang dihitung proporsional terhadap jumlah yang dibayar.

$$\text{margin per bulan} = \text{persentase keuntungan} \times \text{angsuran perbulan}$$

$$\text{pokok per bulan} = \text{angsuran perbulan} - \text{margin perbulan}$$

## 7.7 Penyajian dan Pengungkapan Transaksi Murabahah

- a. Saat Negosiasi

Pada waktu negosiasi, bank syariah tidak melakukan jurnal apa pun mengingat negosiasi tersebut belum memiliki implikasi terhadap posisi keuangan bank syariah.

b. Pengakuan Uang Muka

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Dalam praktik perbankan, terdapat tiga macam alternatif, ekanisme perlakuan uang muka. *Pertama*, dengan mendebit langsung uang muka yang disepakati tersebut; *kedua*, memblokir rekening nasabah sebesar nilai yang disepakati dan *ketiga*, uang muka dipegang dan dibayar langsung oleh nasabah kepada pemasok.

Alternatif mendebit langsung rekening nasabah sebesar uang muka yang disepakati ini merupakan contoh yang digunakan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). Sekiranya yang digunakan adalah kebijakan pendebitan langsung untuk mengakui adanya uang muka, saldo rekening nasabah langsung berkurang sebesar nilai uang muka yang disepakati.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
xx/xx/20xx	Rekening tabungan murabahah PT ABC	xxx	
	Uang Muka*		xxx

\*Uang muka disajikan dalam neraca pada bagian kewajiban

c. Pembelian barang pesanan

Pembelian barang pesanan dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu (1) bank membeli sendiri barang yang dipesan; dan (2) bank mewakili kepada nasabah pembeli membeli barang yang dipesan atas nama bank syariah.

Alternatif pembelian sendiri oleh bank merupakan contoh yang digunakan dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI). Dalam pembelian sendiri oleh bank dapat dilakukan dengan membeli secara tunai kepada pemasok atau membeli secara kredit kepada pemasok.

1) Membeli langsung barang secara tunai kepada pemasok

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
xx/xx/20xx	Persediaan aset murabahah	xxx	
	Kas/ Rekening nasabah pemasok*		xxx

\*Sekiranya pemasok memiliki rekening di bank syariah, maka pembayaran akan dilakukan via rekening. Akan tetapi jika pemasok tidak memiliki rekening di bank syariah, maka pembayaran akan dibayar dengan menyerahkan sejumlah kas.

2) Membeli langsung barang secara kredit kepada pemasok

Misalkan pada tanggal xx/xx/20xx, untuk keperluan transaksi murabahah dengan PT ABC, BMS melakukan pembelian barang pesanan PT ABC kepada pemasok “R” senilai Rp. 100jt secara kredit. Jurnal untuk mencatat sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
xx/xx/20xx	Persediaan aset murabahah	xxx	
	Utang kepada pemasok		xxx

Selanjutnya, jurnal saat pelunasan utang kepada pemasok adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
xx/xx/20xx	Utang pada pemasok	xxx	
	Kas/Rekening pemasok		xxx

d. Saat Akad Murabahah Tidak Jadi Disepakati

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 7 disebutkan bahwa murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat untuk pembelian barang yang dipesannya. Hal ini menunjukkan jika kontrak murabahah tersebut tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesan, maka pembeli dapat membatalkan pembeliannya. Selanjutnya, berdasarkan PSAK 102 paragraf 30 disebutkan bahwa jika barang yang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
xx/xx/20xx	Uang Muka	xxx	
	Pendapatan Operasional		xxx
	Kas		xxx

e. Saat Akad Disepakati

Pada saat akad murabahah jadi disepakati tersebut terdapat beberapa transaksi yang perlu dicatat, yaitu (1) penjualan murabahah oleh bank kepada PT ABC; (2) pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah; dan (3) pengakuan pendapatan administrasi dan penerimaan lain atas biaya yang dibebankan kepada nasabah pembiayaan.

1) Pencatatan penjualan murabahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 22, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Adapun jurnalnya adalah:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
xx/xx/20xx	Piutang Murabahah	xxx	
	Persediaan aset murabahah		xxx
	Margin murabahah yang ditangguhkan*		xxx

\*margin murabahah yang ditangguhkan, disajikan di neraca sebagai pengurang piutang murabahah. Cara penyajiannya sama dengan penyajian akumulasi depresiasi asset tetap. Margin murabahah yang ditangguhkan akan berkurang apabila telah jatuh tempo atau dibayar.

2) Pencatatan uang muka sebagai bagian pelunasan murabahah

Berdasarkan PSAK 102 paragraf 30, disebutkan bahwa jika barang jadi oleh pembeli (akad jual beli disepakati), uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Pengakuan uang muka sebagai bagian pelunasan piutang murabahah dilakukan sesuai dengan metode pencatatan uang muka sebelum akad murabahah disepakati, yaitu alternatif 1. Jika uang muka didebit langsung dari rekening sebesar yang disepakati, 2. Jika rekening diblokir sebesar uang muka yang disepakati, 3. Jika uang muka dipegang dan dibayarkan sendiri oleh nasabah



kepada pemasok. Dalam praktik perbankan, sebagian besar bank syariah menggunakan alternatif ketiga yaitu uang muka dipegang dan dibayarkan oleh nasabah kepada pemasok.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
xx/xx/20xx	Uang muka	xxx	
	Piutang murabahah		xxx

3) Pencatatan biaya-biaya yang ditanggungkan nasabah

Sehubungan dengan pembiayaan yang diberikan, pada umumnya bank membebankan beberapa jenis biaya kepada nasabah. Biaya-biaya tersebut antara lain biaya administrasi, biaya materai, biaya notaris dan biaya asuransi.

Misalkan dalam transaksi murabahah PT ABC, nasabah dikenakan biaya-biaya sebagai berikut.

Biaya administrasi	Rp. 900.000
Biaya materai	Rp. 30.000
Biaya notaris	Rp. 225.000 (0.25% dari pembiayaan oleh bank)
Biaya asuransi jiwa	Rp. 378.000 (0.25% X 2tahun x pembiayaan oleh bank)

Jurnal terhadap transaksi di atas adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Credit (Rp)
xx/xx/20xx	Rekening nasabah - PT ABC	1.533.000	
	Pendapatan administrasi		900.000
	Persediaan materai		30.000
	Rekening notaris		225.000
	Rekening perusahaan asuransi		378.000

Dalam praktik, bank syariah menerapkan biaya administrasi yang beragam antara satu bank dengan bank lainnya. Ada bank syariah yang menerapkan biaya administrasi 1% atau lebih rendah dan ada juga yang menerapkan sekitar 1.5% dari total pembiayaan. Biaya materai ditentukan berdasarkan jumlah materai yang digunakan untuk berbagai dokumen transaksi. Biaya notaris didasarkan pada kebijakan notaris yang digunakan bank syariah. Salah satu metode yang digunakan oleh notaris adalah persentase tertentu dari transaksi, misalnya 0,25% dari nilai pembiayaan. Biaya asuransi didasarkan pada kebijakan perusahaan asuransi syariah yang menjadi mitra bank syariah.

f. Pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan murabahah

Pengakuan keuntungan murabahah dibedakan berdasarkan waktu pelunasan piutang murabahah, yaitu dalam masa satu tahun atau lebih. Jika murabahah dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun, maka keuntungan murabahah dilakukan secara tunai [PSAK 102 paragraf 23(a)]. Jika murabahah dilakukan dengan transaksi tangguh lebih dari satu tahun, terdapat beberapa alternatif metode pengakuan yang sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya [PSAK 102 paragraf 23(b)]. Beberapa metode tersebut adalah sbb:

- 1) Keuntungan diakui saat penyerahan asset murabahah. Metode ini diterapkan untuk murabahah tangguh yang risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif rendah.
- 2) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh yang risiko piutang tersebut relatif besar juga.
- 3) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini diterapkan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Pada praktiknya di bank untuk penerapan PSAK 102 paragraf 23(b) butir (i) sampai (iii) terkait dengan risiko adalah dengan melakukan pengukuran risiko pembiayaan sejak awal pembiayaan diberikan. Secara umum, risiko pembiayaan dapat dinilai dari mitigasi yang dilakukan bank, yaitu *credit scoring* dan agunan. *Credit scoring* merupakan instrument standart (*best practies*) dan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tentang manajemen risiko kredit. *Credit scoring* mengukur risiko dari profil nasabah dan dibuat spesifik sesuai dengan produk bank yang bersangkutan.

Beberapa pola pembayaran nasabah:

- 1) Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo

Misalkan pada saat jatuh tempo tanggal 10 Februari, nasabah membayar angsuran sebesar Rp. 4.500.000,- dengan perhitungan dan penjadwalan pada angsuran nasabah per bulan Rp. 4.500.000,- terdapat pendapatan margin sebesar Rp. 750.000,- maka jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Credit (Rp)
xx/xx/20xx	Kas/Rekening nasabah - PT ABC	4,500,000	
	Piutang murabahah		4,500,000
	Margin murabahah yang ditangguhkan*	750,000	
	Pendapatan margin murabahah**		750,000

\*margin murabahah yang ditangguhkan dilaporkan di neraca sebagai pengurang piutang murabahah. Dalam laporan keuangan bank syariah, semua piutang murabahah net telah dikurangi terlebih dahulu dengan margin murabahah yang ditangguhkan. Akan tetapi, terkadang, bank tidak mengeksplisitkan adanya akun margin murabahah yang ditangguhkan.

\*\* Pendapatan margin murabahah dilaporkan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib. Jika pendapatan margin murabahah telah berwujud kas, maka jumlah tersebut dapat diikutsertakan dalam perhitungan bagi hasil dengan nasabah penghimpunan dana yang menggunakan akad mudharabah.

- 2) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda

Misalkan pada pembayaran bulan Maret, hingga tanggal jatuh tempo, bank belum menerima pembayaran angsuran dari nasabah. Pembayaran angsuran baru dilakukan oleh nasabah pada tanggal 20 Maret, sebesar Rp. 4.500.000,- karena nasabah memberi alasan yang dapat diterima, bank memberi toleransi keterlambatan tersebut dan tidak mengenakan denda. Jurnal untuk transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/03/20xx	Piutang murabahah jatuh tempo	4.500.000	
	Piutang murabahah		4.500.000
	Margin murabahah yang ditangguhkan	750.000	
	Pendapatan margin murabahah - akrual		750.000
20/03/20xx	Kas/Rekening nasabah - PT ABC	4.500.000	
	Piutang murabahah jatuh tempo		4.500.000
	Pendapatan margin murabahah – akrual	750.000	
	Pendapatan margin murabahah		750,000

Pada saat jatuh tempo, bank mencatat dua pasang jurnal, yaitu pengakuan terhadap perubahan piutang murabahah menjadi piutang murabahah jatuh tempo dan pengakuan terhadap perubahan margin yang ditangguhkan menjadi pendapatan margin murabahah akrual. Selanjutnya, pada saat pendebitan rekening nasabah, bank mengakui berkurangnya piutang murabahah jatuh tempo dan terjadinya perubahan margin akrual menjadi pendapatan margin.

- 3) Pembayaran angsuran dilakukan sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo dan sebagian lagi setelah jatuh tempo tanpa dikenakan denda

Seringkali, nasabah baru dapat membayar sebagian dari jumlah angsuran yang harus dibayar. Dalam kondisi ini, bagian angsuran piutang yang belum dibayar berubah menjadi piutang murabahah jatuh tempo. Adapun jumlah margin murabahah yang ditangguhkan sebagian berubah menjadi pendapatan margin sebesar proporsional terhadap jumlah yang dibayar dan sebagian lagi berubah menjadi pendapatan margin murabahah akrual sebesar proporsional terhadap jumlah yang belum dibayar.

Misalkan pada tanggal 10 April (tanggal jatuh tempo), ketika bank hendak mendebit rekening nasabah, didapati tidak terdapat dana yang cukup di rekening PT ABC untuk membayar angsuran bulan April. Saldo rekening yang tersedia hanya Rp. 2.025.000,- dan BMS maksimal hanya dapat mendebit rekening sebesar Rp. 2.000.000,- maka jurnal yang diperlukan sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/04/20xx	Kas/Rekening nasabah - PT ABC	2,000,000	
	Piutang murabahah jatuh tempo	2,500,000	
	Piutang murabahah		4,500,000
	Margin murabahah yang ditangguhkan	750,000	
	Pendapatan margin murabahah		333,333
	Pendapatan margin murabahah - akrual		416,667

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan margin murabahah} &= \text{persentase keuntungan} \times \\
 &\quad \text{angsuran yang dibayar} \\
 &= 16.6666 \% \times 2000000 \\
 &= \text{Rp. } 333.333
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pendapatan margin murabahah akrual} &= \text{margin murabahah} \\
 &\quad \text{ditangguhkan} - \\
 &\quad \text{pendapatan} \\
 &\quad \text{margin murabahah} \\
 &= \text{Rp. } 750.000 - \text{Rp. } 333.333 \\
 &= \text{Rp. } 416.667
 \end{aligned}$$

Misalkan pada tanggal 15 April, PT ABC membayar kekurangan pembayaran angsurannya (Rp. 4.500.000 – Rp. 2.000.000). BMS memaklumi alasan keterlambatan pembayaran bulan April sehingga tidak dikenakan denda. Jurnal pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
15/04/20xx	Rekening nasabah - PT ABC	2.500.000	
	Piutang murabahah jatuh tempo		2.500.000
	Pendapatan margin murabahah – akrual	416.667	
	Pendapatan margin murabahah		416.667

- 4) Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda keterlambatan

Bank syariah diperbolehkan mengenakan denda pada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar angsurannya, tetapi sengaja menunda-nunda pembayarannya. Berdasarkan PSAK 102 paragraf 29 disebutkan bahwa denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

Misalkan hingga tanggal 10 Juni, PT ABC tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsurannya untuk bulan Mei dan Juni. PT ABC baru membayar kewajibannya pada tanggal 30 Juni 20xx sebesar Rp. 9.000.000. Karena ketidaksiplinanannya, BMS mengenakan denda terhadap PT ABC sebagaimana yang telah disepakati dalam akad, yaitu sebesar 10% dari total pendapatan margin akrual yang tertunggak. PT ABC mengakui ketidaksiplinanannya dan bersedia membayarnya. Semua pembayaran dilakukan pada tanggal 30 Juni 20xx. Maka jurnal selama bulan Mei dan Juni adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Credit (Rp)
10/05/20xx	Piutang murabahah jatuh tempo	4.500.000	
	Piutang murabahah		4.500.000
	Margin murabahah yang ditangguhkan	750.000	
	Pendapatan margin murabahah - akrual		750.000
25/07/20xx	Kas/Rekening nasabah - PT ABC	4.500.000	
	Piutang murabahah jatuh tempo		4.500.000
	Pendapatan margin murabahah - akrual*	750.000	
	Pendapatan margin murabahah		750.000
25/07/20xx	Rekening nasabah - PT ABC	75.000	
	Rekening dana kebajikan		75.000

- Dana kebajikan = 10% x total margin akrual  
= 10% x Rp. 750.000 = Rp. 75.000

5) Pembayaran untuk melunasi piutang lebih awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini)

Nasabah diperkenankan melunasi pembiayaan yang didapatnya lebih awal dari waktu yang disepakati. Bank syariah, pelunasan lebih awal merupakan hal yang sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan administrasi dimasa depan. Oleh karena itu, biasanya bank memberikan potongan atas pelunasan tersebut. Dalam praktik perbankan, besar/kecilnya potongan oleh bank mempertimbangkan jenis pembiayaan dan jangka waktu. Pembiayaan untuk perusahaan atau lembaga cenderung lebih besar dibanding potongan individu. Adapun pembiayaan dengan sisa jangka waktu lebih lama cenderung lebih besar dibanding dengan sisa waktu yang lebih pendek. Oleh karena potongan tersebut merupakan kewenangan bank dan bukan hak nasabah, maka bank juga boleh tidak memberikan potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan dini.



Misalkan pada waktu 10 Juni 20xx, PT ABC bermaksud melunasi sisa kewajibannya dengan nilai buku Rp. 90.000.000,- yang terdiri atas pokok pembiayaan sebesar Rp. 75.000.000,- dan margin yang ditangguhkan sebesar Rp. 15.000.000,- Disepakati pada saat pelunasan bahwa potongan pelunasan akan diberikan sebesar 80% dari sisa margin murabahah yang masih ditangguhkan.

Besarnya potongan pelunasan dan margin murabahah yang akan menjadi pendapatan margin murabahah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Margin yang ditangguhkan} &= \text{Rp. } 15.000.000,- \\
 \text{Potongan pelunasan} &= 80\% \times \text{Rp. } 15.000.000,- \\
 &= \text{Rp. } 12.000.000,- \\
 \text{Pendapatan margin murabahah} &= \text{margin yang ditangguhkan} \\
 &\quad - \text{potongan pelunasan} \\
 &= \text{Rp. } 15.000.000,- \\
 &\quad - \text{Rp. } 12.000.000,- \\
 &= \text{Rp. } 3.000.000,-
 \end{aligned}$$

Alternatif 1: potongan diberikan pada saat pelunasan

Berdasarkan metode ini, bank sebagai penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah (PSAK 102 paragraf 27a). Jurnal yang perlu dibuat adalah sebagai berikut:

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
10/06/20xx	Kas/Rekening nasabah - PT ABC	78.000.000	
	Margin murabahah yang ditangguhkan	12.000.000	
	Piutang murabahah		90.000.000
	Margin murabahah yang ditangguhkan	3.000.000	
	Pendapatan margin murabahah		3.000.000

Alternatif 2: potongan diberikan setelah pelunasan

Pada metode pemberian potongan setelah pelunasan, bank sebagai penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 27b). Jurnal yang perlu dibuat terkait pemberian potongan setelah pelunasan adalah (1) penerimaan pelunasan piutang; (2) pengakuan pendapatan margin murabahah; (3) pengakuan potongan dengan cara *reserve* sebagian pendapatan margin atau mengakui potongan sebagai beban.

Tanggal	Rekening	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
05/06/20xx	Kas/Rekening nasabah - PT ABC	90.000.000	
	Piutang murabahah		90.000.000
	Margin murabahah yang ditangguhkan	15.000.000	
	Pendapatan margin murabahah		15.000.000
	Pendapatan margin murabahah	12.000.000	
	Kas/Rekening nasabah - PT ABC		12.000.000
	Beban potongan murabahah	12.000.000	
	Kas/Rekening nasabah - PT ABC		12.000.000

## 7.8 Contoh Soal

1. Tn. Amir membutuhkan dana sebesar Rp 25 juta. Petugas hubungan pelanggan PT. Bank Syariah Abadi menyarankan Tn. Amir menjual barang yang dimilikinya kepada bank. Tn. Amir menjual motor honda CBR tahun 2010 seharga Rp 25 juta kepada Bank Syariah Abadi. Pada saat yang bersamaan Bank Syariah abadi menjual motor tersebut kepada Tn. Amir dengan akad murabahah dan mengambil keuntungan sebesar 10%. Tn. Amir akan mencicil biaya pembelian motor kepada bank selama 1 tahun.
  - a. Tentukan apakah transaksi antara Tn. Amir dan Bank Syariah Abadi telah sesuai dengan syariah!

- b. Jelaskan jawaban anda dan apakah usul anda agar transaksi tersebut bisa sesuai dengan syariah
2. Berikut ini adalah beberapa butir yang ada dalam perjanjian murabahah:
    - a. Akad murabahah merupakan akad jual-beli tangguh untuk periode 120 bulan. Besaran harga yang disepakati oleh para pihak, baik BRI maupun pihak kedua, adalah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Cicilan pihak kedua kepada bank per bulan sebesar Rp.3.340.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
    - b. Juga dinyatakan, jika nasabah tidak membayar tepat pada waktunya (per tanggal 10, atau tanggal sebelumnya jika tanggal tersebut hari libur), maka pihak kedua akan dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bersifat final, dan wajib dibayarkan kepada pihak pertama.
    - c. Nasabah wajib mempertanggungungkan atau mengasuransikan atas beban sendiri dengan Banker's Clause untuk dan atas nama pihak bank syariah kepada perusahaan asuransi syariah yang disepakati atau disetujui para pihak atas barang dan seluruh ataupun sebagian benda-benda yang dipergunakan sebagai jaminan dalam pembiayaan ini.

Tentukan apakah setiap butir di atas telah sesuai dengan syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2005. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani, Jakarta.
- Harahap, Sofyan dkk.2010. *Akuntansi Perbankan Syariah*. PSAK Syariah Baru. LPFE Usakti. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta.
- Nurhayati dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Wiroso.2011. *Produk Perbankan Syariah*. LPFE Usakti. Jakarta.
- \_\_\_\_\_.2013. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Yaya, Rizal, Aji Erlangga, Ahim Abdurrahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Salemba Empat, Jakarta.

DUMMY



## BIODATA PENULIS

**Harkaneri, S.E., M.Sa.** lahir di Bangkinang, 17 Agustus 1981, adalah dosen tetap di Program Studi Diploma Tiga (D3) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU sejak 2006 sampai sekarang. Penulis menyelesaikan studi S1 tahun 2004 pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 tahun 2013 di Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Brawijaya, Malang.

**FebriRahmi, S.E., M.Sc. Ak.**, lahir di Pekanbaru, 9 Februari 1972, adalah dosen tetap di program studi strata satu (S1) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU sejak 2006 sampai sekarang. Penulis menyelesaikan studi S1 tahun 1996 pada program studi akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Riau Pekanbaru. Kemudian menyelesaikan pendidikan S2 tahun 2010 di Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Buku yang pernah dibuat bersama tim diantaranya adalah *Analisis Laporan Keuangan, Akuntansi Biaya, Akuntansi Keuangan Menengah*.





# AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH

Buku berjudul *Akuntansi Perbankan Syariah* merupakan buku yang digunakan sebagai bahan ajar di Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Materi yang dipakai dalam buku ini diambil dari beberapa referensi buku *Akuntansi Perbankan Syariah* serta *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Buku ini membahas akuntansi gambaran umum bank syariah, laporan keuangan syariah, akuntansi penghimpun dana, akuntansi transaksi investasi mudharabah, akuntansi transaksi investasi musyarakah dan akuntansi transaksi murabahah. Buku ini juga mengaitkan dengan etika seorang akuntan dalam perspektif Islam.



**RAJAWALI PERS**  
DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI  
EKONOMI ISLAM

